

**SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI MENURUT
PERSPEKTIF AKAD *MUDHĀRABAH*
(Studi Kasus Di Desa Rabeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**MUNALIA
NIM. 140102098**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

AR - RANIRY

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI MENURUT
PERSPEKTIF AKAD *MUDHĀRABAH*
(Studi Kasus Di Desa Rabeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUNALIA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102098**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


AR - RANIRY

Pembimbing I,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag.
NIP: 196701291994032003

Pembimbing II,



Gamal Achyar, Lc., MA.
NIDN: 2022128410

**SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI MENURUT
PERSPEKTIF AKAD MUDHĀRABAH
(Studi Kasus Di Desa Rabeu Kecamatan Kuta baro Kabupaten Aceh besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Senin, 14 Januari 2019
8 Rabi`ul-Akhir 1440

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Sripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Hj. Soraya devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003


Gamal Achyar Lc., MA
NIDN. 2022128410

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muhammad Yusran Hadi Lc., MA
NIP. 197802192003121004


Badri, SHI., MH
NIP: 197806142014111002



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Munalia
NIM : 140102098
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Januari 2018

Yang Menyatakan

16AFF467215142
000
RUPIAH
(Munalia)

AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama : Munalia
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad *mudharabah* (Studi kasus di desa Rabeu Kecamatan Kuta baru, Aceh besar)
Tanggal Munaqasyah : 14 Januari 2019
Tebal Skripsi : 73 lembar
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, LC., MA

Kata Kunci : *Pemeliharaan sapi, Bagi hasil, Wanprestasi, Mudhārabah*

Kerjasama pemeliharaan sapi dilakukan oleh masyarakat desa rabeu secara lisan dengan pembagian hasil diambil dari ternak sapi yang menjadi modal. Pembagian hasil dalam kerjasama pemeliharaan sapi di desa Rabeu banyak menimbulkan perselisihan disebabkan adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi dilakukan oleh pemilik modal/*shahibul mal* tidak memberikan keuntungan/*bagi hasil* yang menjadi hak pemelihara/*mudharib* ketika pemilik modal mengambil kembali sapi, yang pemilik modal berikan hanyalah sejumlah uang sebagai upah dan biaya perawatan ternak sapi. Hal ini sangat merugikan *mudharib*, pembagian hasil seperti ini jelas mengandung unsur kecurangan yang mengakibatkan kecacatan akad kerjasama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di desa rabeu, apa saja faktor-faktor wanprestasi yang dilakukan pemilik modal kepada pemelihara serta tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh masyarakat desa Rabeu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pola *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui metode *library research* dan *field research* yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemeliharaan sapi yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Rabeu sesuai dengan konsep akad *mudhārabah* dilihat dari segi rukun dan syarat, yang mengakibatkan kerjasama pemeliharaan sapi menjadi cacat karena wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pemelihara yaitu kecurangan atau ketidakadilan dalam pembagian hasil, faktor terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik modal salah satunya adalah kebiasaan masyarakat desa Rabeu yang melakukan akad kerjasama secara lisan. Sistem pemeliharaan sapi menggunakan cara pembagian keuntungan yang tidak sesuai seperti ucapan/kesepakatan di awal akad tidak dibolehkan dalam syari'ah islam dan menjadi batal. Di lihat dari konsep *mudhārabah*, pembatalan akad *mudhārabah* bisa terjadi karena pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, kalau mereka tidak saling merelakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan yang setinggi-tingginya kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan semangat optimis kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi tauladan bagi semesta alam.

Dengan berkat *qudrat* dan *iradah*-Nya penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul ***“Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Menurut Perspektif Akad Mudharabah (Studi kasus di desa Rabeu kecamatan Kuta baro, Aceh besar)”***. Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang hukum Islam. Selain itu, juga untuk melatih dan menguji kemampuan menganalisis dan menulis bagi penulis setelah beberapa tahun menekuni studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag sebagai pembimbing I, dan bapak Gamal Achyar, LC., MA sebagai pembimbing II, yang pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum telah meluangkan waktunya untuk mencurahkan pemikiran dan memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Yusran Hadi Lc, MA selaku penguji 1 dan Badri SHI, MH selaku penguji 2 yang telah memberikan

waktunya untuk menguji skripsi dengan memberikan saran dan masukan yang berharga sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

Terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D, Ketua Prodi Hes Arifin Abdullah, S.H.I, MH dan penasehat Akademik Dr. Muhammad Yusran Hadi Lc, MA serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada geucik desa Rabeu Fajri, sekretaris Rahmat Saputra, S.Pdi beserta warga desa pemilik sapi atau pemelihara yang telah memberikan informasi yang lengkap kepada penulis sehingga dapat memperlancar penulis dalam mengumpulkan data yang sangat diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Juga Ucapan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan dan juga Kepala Perpustakaan Wilayah beserta karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku dan kitab-kitab yang menjadi bahan skripsi.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Almarhum M.Amin dan Ibunda Nuraini S.Pd, yang tercinta, yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan menjadi sumber kekuatan dan dorongan dalam hati saya sehingga saya mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana. Ucapan terima kasih pula kepada abang kandung Mawardi dan Firmansyah S.Hi dan adik kandung Indah Humaira

yang sangat tercinta, dan semua keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan studi di UIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Tidak luput pula tanda terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan leting 2014 khususnya teman-teman unit 7 dan sahabat-sahabat terbaik saya Laila Sari, Nur Aida Fitri dan Aufa Salekha dan juga sahabat-sahabat saya di MAN Darussalam Nur Mulia Ovika, Wiza Jannati dan Miftahul Jannah yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu kritikan dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali segala urusan semoga Allah SWT membalas jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak. *Amin ya Rabbal' Alamin...*

Aceh Besar, 2 Desember 2018

Penulis,

Munalia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z̤	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْلَ ditulis *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...َ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*
قِيلَ ditulis *qīla*
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfā*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penjelasan Istilah	6
1.6 Kajian Pustaka	8
1.7 Metode Penelitian	11
1.8 Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS MENGENAI AKAD MUDHARABAH	
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Akad Mudharabah	
2.1.1 Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	15
2.1.2 Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	18
2.1.3 Rukun dan Syarat-syarat Akad <i>Mudharabah</i>	24
2.2 Pembagian Akad <i>Mudhārabah</i>	28
2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad <i>Mudharabah</i>	32
2.4 Ketentuan Bagi Hasil Keuntungan Para Pihak dalam Akad <i>Mudharabah</i>	35
2.5 Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	39
BAB TIGA : SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI PERSPEKTIF AKAD MUDHARABAH	
3.1 Letak geografis desa Rabeu	42
3.2 Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi (<i>mawah</i>) di Kecamatan Kutabaro.....	52
3.3 Faktor terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pengelolanya.....	55
3.4 Tinjauan sistem pemeliharaan sapi (<i>mawah</i>) dan bagi hasil	

yang dilakukan oleh warga kecamatan kutabaro menurut perspektif akad <i>mudhārabah</i>	61
BAB EMPAT :PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kondisi Demografi Desa Rabeu	44
Tabel 1.2. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Rabeu	44
Tabel 1.3. Bentuk dan Faktor Wanprestasi	59



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk dari muamalah yaitu sistem bagi hasil yang merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati. Dalam bagi hasil terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan, ketetapan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Salah satu akad bagi hasil adalah *mudhārabah*.

Mudhārabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha halal tertentu disebut (*mudharib*).¹

Mudhārabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Ketika itu Nabi Muhammad SAW melakukan akad *mudhārabah* dengan Khadijah.² Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, praktek *mudhārabah* dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'. Secara umum, dasar hukum *mudhārabah* lebih mencerminkan pada anjuran

¹Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 32

²Dalam praktik *mudhārabah* antara Nabi dan Khadijah, saat itu khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai *Shahibul maal*, sedangkan Nabi berperan sebagai *Mudharib*.

untuk melakukan usaha. Hal ini dapat di lihat pada dasar hukum *mudhārabah* baik menurut al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Prinsip syariah yang berdasarkan bagi hasil adalah *mudhārabah*, konsep *mudhārabah* ini terdapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik modal dan pengelola modal. Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad *mudhārabah*, dimana pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada nisbah yang telah disepakati di awal akad.³

Pada prinsip bagi hasil *mudhārabah* ini, 100% modal berasal dari *shahib al-mal* dan 100% pengelolaan bisnisnya dilakukan oleh *mudharib*. Apabila dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara *shahib al-mal* dan *mudharib*, kalau hasil usahanya rugi, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *shahib al-mal*, sementara *mudharib* akan mengalami rugi waktu dan tenaga, tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari *mudharib* maka sudah sepatutnya *mudharib* bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pada usaha tersebut. Untuk validitas *mudhārabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh Syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Veresia Grafika, 1992, hlm. 21

proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mudharib* dan *shahibul mal*.⁴

Dalam pembagian keuntungan seperti yang kita ketahui, keuntungan akan dibagikan dikalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau jumlah yang telah disepakati. Wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui *mudhārabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$. Apabila satu jumlah tertentu ditetapkan, misalnya untuk salah satu pihak memperoleh 100 dirham diluar keuntungan, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, dan sisanya untuk pihak lain, hal seperti ini tidak sah dan perjanjian *mudhārabah* tersebut akan dibatalkan.⁵

Dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada sistem bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Rabeu ini sering menimbulkan perselisihan antara pemilik sapi dengan pemeliharanya. Perselisihan itu terjadi ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur.

Wanprestasi yang sering terjadi di desa Rabeu salah satunya adalah ketika pemilik modal mengambil kembali sapinya dengan alasan adanya keperluan mendadak atau tidak ingin melanjutkan kerjasamanya, pembagian hasil yang

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), hlm.64

⁵Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, terj. Fakhriyah Mumtihanani (Yogyakarta: PT. Dana bakti primayasa,1996),hlm. 18-19.

dilakukan tidak sesuai seperti kesepakatan di awal akad, pemilik modal setelah mengambil atau menjual sapi nya tidak memberikan bagian keuntungan untuk pemelihara secara jelas, pemilik modal hanya memberikan sedikit uang sebagai upah untuk merawat sapi nya dan sisa keuntungan lainnya menjadi hak pemilik sapi sepenuhnya. Ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan di awal akad, pada awal akad telah ditetapkan bahwa apabila pemilik sapi mengambil kembali sapi nya maka pembagian keuntungannya itu adalah 50% untuk pemelihara dan 50% untuk pemilik modal setelah pemilik modal mengambil kembali biaya modal untuk membeli sapi tersebut.

Hal ini menjadi masalah dan menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak karena adanya ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dan mengingkari kesepakatan yang telah di buatnya. Wanprestasi yang dilakukan pemilik sapi ini mengakibatkan kerugian terhadap pemelihara sapi yang telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk merawat sapi tersebut .

Praktek bagi hasil seperti ini jelas ada salah satu pihak yang dirugikan karena pemelihara mendapatkan imbalan yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad yaitu pengganti berupa uang yang tidak senilai dengan keuntungan dari sapi tersebut, di sisi lain pemelihara juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak waktu untuk perawatan.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai bagi hasil pemeliharaan sapi di dalam masyarakat yang sesuai dengan hukum Islam khususnya di desa Rabeu kecamatan Kuta baro kabupaten Aceh Besar.

Penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di daerah tersebut. Penyusun melakukan penelitian dengan judul ***“Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Menurut Perspektif Akad Mudhārabah(Studi Kasus Di Desa Rabeu Kecamatan Kuta baro, Aceh Besar)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk membatasi dan memfokuskan kajian ilmiah ini ada baiknya bagi penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan membatasi hasil penelitian dalam penyusunan karya tulis ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Rabeu?
- 1.2.2. Apa saja faktor terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemilik modal kepada pihak pengelolanya ?
- 1.2.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh warga desa Rabeu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menentukan arah yang tepat dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membatasi beberapa tujuan yang diinginkan dari sistem bagi hasil pemeriharaan sapi menurut perspektif akad *mudhārabah* diantaranya sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan sapi di desa Rabeu.

1.3.2. Untuk mengetahui faktor terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemilik modal kepada pengelolanya.

1.3.3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan warga desa Rabeu kecamatan Kuta baro kabupaten Aceh besar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang telah ada sehingga dapat di jadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintahan kecamatan Kuta baro menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan sistem bagi hasil dalam hukum ekonomi syari'ah. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan skripsi ini dan sehingga mendapat gambaran yang benar dan tepat terhadap judul skripsi yang penulis bahas, maka kiranya lebih dahulu

perlu penulis jelaskan istilah-istilah dalam skripsi ini. Guna membatasi pokok pembahasan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1.5.1. Sistem Bagi Hasil

Istilah sistem dalam Bahasa Inggris yaitu *sistem*, yang berarti susunan, sistem, teratur, jaringan atau cara.⁶ Selain itu, dalam *Kamus Pelajar* sistem adalah “Susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan”.⁷ Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sistem adalah “Seperangkat atau pengaturan unsur yang secara teratur saling berkaitan atau berhubungan sehingga membentuk suatu totalitas atau kesatuan.

Bagi hasil menurut *terminologi* asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* dan dalam *Kamus Ekonomi* diartikan pembagian laba serta secara *definitive*, *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahunan sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil adalah suatu cara yang digunakan dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagikan menurut kesepakatan bersama.

⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet XXVII, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 575.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 230.

1.5.2. *Mudhārabah*

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang, di dalam fiqh Islam disebut dengan *mudhārabah*, yang oleh ulama fiqh *Hijaz* menyebutkan dengan *qiradh*.

Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *mudhārabah* atau *qiradh* dengan pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.⁸

1.6 Kajian Pustaka

Adapun judul skripsi ini adalah “Sistem Bagi hasil Pemeliharaan Sapi Menurut Perspektif akad *Mudhārabah* (Studi kasus di desa Rabeu kecamatan Kuta baro, Aceh Besar)”. Menurut penelusuran yang peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara detail dan spesifik tentang penelitian ini. Akan tetapi ada beberapa tulisan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan skripsi ini.

Penelitian-penelitian tersebut seperti yang penulis kutip dalam karya ilmiah yang disusun: *Pertama, Meki Utami*, yang berjudul “*Implementasi Perjanjian Mawah dalam Penggemukan Sapi di Kalangan Masyarakat Reudeup Kecamatan montasik menurut hukum islam*”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2012. Tulisan tersebut membahas secara umum tentang bagaimana mekanisme mawah penggemukan sapi oleh

⁸Nasrun Horoen, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), hlm. 175-176.

masyarakat Reudeup kecamatan Montasik. Dalam mekanisme mawah yang dilakukan oleh masyarakat sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat di desa tersebut. Praktek *mawah* penggemukan sapi adalah salah satu usaha ke arah peningkatan lapangan kerja yang dinilai sangat baik bagi masyarakat gampong Reudeup. Penilaian ini tidak hanya akan menambah kekuatan ekonomi masyarakat, juga memenuhi kadar nilai kebutuhan pokok atau terhindar dari sejumlah indikasi pengangguran yang bisa berakibat fatal di kalangan masyarakat.⁹

Kedua, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Mawah dalam Pemeliharaan Sapi Dengan Kas Gampong (Studi kasus desa Lueng Ie kecamatan krueng barona jaya, Aceh besar)*”, yang diteliti oleh Zulfahmi pada tahun 2016. Skripsi ini menjelaskan tentang cara pemeliharaan sapi menggunakan kas gampong, membahas juga tentang cara pembagian hasil untuk pihak-pihak *mudharib* dan juga membahas tentang pertanggung jawaban resiko, di dalam skripsi ini lebih detail membahas tentang cara pengelolaan kerjasama pemeliharaan sapi di dalam masyarakat desa Lueng Ie yang dilakukan oleh beberapa orang yang menjadi *mudharib*, yang modalnya berasal dari kas gampong Lueng Ie tersebut.¹⁰

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Perjanjian Bagi hasil Mawah lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Mudhārabah*”, yang diteliti oleh Yenni Mardasari pada tahun 2018. Skripsi ini

⁹Meki Utami, “Implementasi Perjanjian Mawah Dalam Penggemukan Sapi Di Kalangan Masyarakat Reudeup Kecamatan Montasik Menurut Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah IAIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh.

¹⁰Zulfahmi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Mawah dalam Pemeliharaan Sapi Dengan Kas Gampong (Studi kasus desa Lueng Ie Kec. Krueng Barona Jaya Aceh Besar)”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh.

membahas bagaimana pertanggung jawaban resiko dalam praktek *mawah* yang dilakukan masyarakat desa Rabo apabila terdapat masalah atau kendala ketika proses pemeliharaan, misalnya lembu yang dipelihara mengalami sakit, sehingga pemelihara harus menjual di bawah harga awal/modal. Di saat tidak memperoleh keuntungan, pemelihara hanya mendapatkan sedikit uang dari pemilik secara pribadi di luar kesepakatan perjanjian. Kemudian apabila terdapat masalah ketika lembu itu hilang atau mati, maka pemilik dan pemelihara tidak mendapatkan hasil dan mengalami kerugian. Sehingga menyebabkan ketidakpastian pembagian keuntungan yang dilakukan di awal perjanjian bagi pemilik dan pemelihara.¹¹

Keempat, Skripsi yang berjudul “*Implementasi Bagi Hasil Pada Bisnis Kuliner Ayam Lepas Banda Aceh (Analisis Berdasarkan Konsep Akad Mudhārabah)*” yang diteliti oleh Rafiqa Rahmah, AR pada tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang pembagian hasil usaha bisnis kuliner Restoran Siap Saji Ayam Lepas yang menggunakan sistem bagi hasil *mudhārabah*. Pembagian hasil keuntungan yang dilakukan antara pengelola Restoran Siap Saji Ayam Lepas dengan pemberi modal yaitu dengan cara menghitung pendapatan yang dihasilkan setiap bulannya setelah dikurangi dengan biaya-biaya kebutuhan selama operasional. Kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan banyaknya saham yang ia tanam di gerai tersebut sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak.¹²

¹¹Yenni Mardasari, “*Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Mudharabah*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR_RANIRY Darussalam Banda Aceh.

¹²Rafiqa Rahmah, AR, “*Implementasi Bagi Hasil Pada Bisnis Kuliner Ayam Lepas Banda Aceh (Analisis Berdasarkan Konsep Akad Mudharabah)*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti segala kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dilandasi dengan metode keilmuan.

1.7.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Metode *deskriptif* ini merupakan suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Melalui metode *deskriptif analisis*,¹³ masalah sistem bagi hasil pemeliharaan sapi akan dibahas dan dianalisa berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pemilik dan pemelihara tersebut.

1.7.2. Jenis Penelitian

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa data primer dan sekunder, penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

- a. *Field research* (penelitian lapangan) adalah pengumpulan data primer merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, untuk kajian sistem bagi hasil pemeliharaan sapi penulis mengadakan penelitian di desa

¹³Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9

Rabeu Kecamatan Kuta baru. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

- b. *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, dimana penulisan didapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel dan situs website yang berkaitan dengan topik pembahasan tentang bagi hasil. Kemudian mengumpulkan dan dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara terstruktur (*quidance interview*).¹⁴

- a. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti, yaitu pada pemilik dan pemelihara sapi di desa Rabeu kecamatan Kuta baru. Untuk mengetahui lebih detail sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad *mudhārabah*.
- b. Wawancara terstruktur (*quidance interview*), yaitu wawancara dengan membuat pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya.¹⁵ Wawancara dilakukan kepada 4 orang yang terdiri dari geuchik gampong, pemilik sapi, pemelihara

¹⁴Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta UGM Press, 1995), hlm. 49

¹⁵Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 67

dan beberapa tokoh masyarakat yang sudah sangat memahami tentang sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Rabeu, ini dilakukan untuk mengetahui lebih detail tentang sistem bagi hasil pemeliharaan sapi, sehingga mendapatkan data yang akurat dan objektif yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

1.7.4. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini (*design penelitian*), pertama adalah memulainya dengan memaparkan hal yang melatarbelakangi masalah atau background awal sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Rabeu, menetapkan pokok permasalahan serta tujuan pembahasan dan kemudian menetapkan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah kedua adalah dengan memaparkan serta mengkaji teori-teori yang telah ada mengenai tinjauan umum mengenai sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad *mudhārabah*.

Langkah ketiga sebagai tahap terakhir dan merupakan pembahasan inti adalah dengan mencari, menganalisis, serta menjelaskan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hasil kajian di bab teoritis umum dan Islam mengenai sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad *mudhārabah*.

1.8 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat

gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan-alasan objektif yang mendorong dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta terakhir adalah sistematika yang memberikan gambaran mengenai isi dari skripsi ini.

Bab dua merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai sistem bagi hasil dan akad dalam Syari'ah Islam, yang meliputi pengertian bagi hasil, dasar hukum bagi hasil, rukun dan syarat akad *mudhārabah*, pembagian akad *mudhārabah*, nisbah bagi hasil akad *mudharabah* dan berakhirnya akad *mudhārabah*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisa. Analisa diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* dengan melihat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi diantara pihak di desa Rabeu kecamatan Kuta baro, Aceh besar.

Bab empat merupakan penutup berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan dilapangan dan saran-saran dari penulis.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS MENGENAI AKAD *MUDHĀRABAH*

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Mudhārabah*

2.1.1. Pengertian akad *Mudhārabah*

Mudhārabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.¹ Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Ada pula yang menyebut *mudhārabah* atau *qiradh* dengan muamalah. Jadi, menurut bahasa, *mudhārabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, atau berpergian.²

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang, di dalam Fiqh Islam disebut dengan *mudhārabah*, yang oleh ulama Fiqh Hijaz menyebutnya dengan *qiradh*. Secara terminologi, para ulama Fiqh mendefinisikan *mudhārabah* atau *qiradh* dengan “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama”.

Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisinya ini menunjukkan bahwa yang

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Wacana Ulama dan Cendekiawan)*, Cet-1, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 171

²A.Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*. (Banda Aceh: PSW IAIN AR-Raniry,2009), hlm. 115

diserahkan kepada pekerja (pakar dagang) itu adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.³

Mudhārabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah Saw sejak zaman jahiliah/sebelum Islam. Islam menerima akad *mudhārabah* dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini yaitu *qiradh*, *muqaqadhah*, dan *mudhārabah*, ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip.

Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *mudhārabah*. Sebaliknya Iman Malik dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh* atau *muqaqadhah* mengikuti kebiasaan di Hijaz. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudhārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudhārabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik *mudhārabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).⁴

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mudhārabah* yaitu kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *shahib al-mal* mempercayakan uang kepada

³Nasrun Horoen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), hlm. 175-176

⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 204.

pihak kedua yang disebut *mudharib* untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya, dan mengelola usaha mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bagian keuntungan, jika ada akan dibagi antara *shahib al-mal* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh *shahib al-mal*. Al-Quran tidak pernah berbicara langsung mengenai *mudhārabah*, akan tetapi *mudhārabah* merupakan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam.⁵

Mudhārabah sebagaimana yang dipahami oleh ulama Fiqh adalah kesepakatan kerjasama antara pemilik modal dan pekerja untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Menurut Jumhur ulama modal harus berbentuk uang dan bersifat tunai sedangkan mazhab Hanafi membolehkan modal tersebut berbentuk barang. Selain itu para pihak harus menyepakati nisbah bagi hasil dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Ketentuan lainnya adalah bahwa *shahibul mal* menanggung kerugian dari usaha sedangkan *mudharib* kehilangan tenaga.⁶ Maka dalam hal ini modal dalam konteks *mudhārabah* harus berbentuk uang namun dalam pendapat atau fatwa dikalangan ulama membolehkan dalam bentuk barang/asset.

Mudhārabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudhārabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudhārabah* dan

⁵Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm: Kitab Induk, Jilid 5*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 207.

⁶Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 72.

qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama.⁷ Tidak diperselisihkan lagi di kalangan kaum muslimin tentang kebolehan *qiradh*. Fuqaha sepakat tentang tidak bolehnya *qiradh* dibarengi dengan syarat yang menambah ketidakjelasan keuntungan atau menambah kesamaran padanya.⁸

Diantaranya ialah perselisihan fuqaha dalam hal, apabila orang yang bekerja itu mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya. Imam Malik membolehkannya, tetapi Imam Syafi'i melarangnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu adalah pinjaman (*qardh*), bukan *qiradh*. Imam Malik berpendapat bahwa cara seperti itu merupakan kebaikan atau kesukarelaan pemilik harta, karena ia boleh mengambil sedikit saja dari uang yang banyak. Tetapi Imam Syafi'i memandang bahwa cara seperti itu sebagai suatu kesamaran, karena jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik harta, dan ini berbeda dengan hutang (*qardh*). Sedangkan apabila diperoleh keuntungan, maka pemilik harta tidak memperoleh sedikit pun.⁹

2.1.2. Dasar Hukum akad *Mudhārabah* :

Melakukan *mudhārabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah :

1. Dasar Hukum Al-Qur'an

Para fuqaha berpendapat dibolehkannya *mudhārabah* berdasarkan firman Allah SWT,

⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 223.

⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid-3, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1990), hlm. 233.

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid ...* hlm. 233

a. Firman Allah :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya :“... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (QS. Al-Muzammil: 20).¹⁰

Pada potongan ayat di atas ada kata-kata *yadhribuna fi al-ardh* yaitu mereka berpergian di muka bumi yang tersirat mengandung makna berpergian untuk *bermudhārabah* yaitu menjalankan usaha dagang dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi dengan cara yang dibenarkan dalam syariat Islam.¹¹ Disebut demikian karena pada zaman Rasulullah Saw dan para sahabat, *mudhārib* harus berpergian ke tempat-tempat yang jauh bagi bisnisnya untuk mendapatkan laba.¹² Dalam akad *mudhārabah* yang dimaksud dengan orang yang mencari karunia Allah dalam ayat tersebut adalah *mudhārib*.

Ibnu Farash berkata bahwa ayat tersebut menerangkan tentang pengembaraan di muka bumi untuk mencari karunia seperti melakukan perjalanan bisnis atau usaha yang mana salah satu bentuk bisnis atau usaha tersebut adalah kerjasama dengan menggunakan akad *mudhārabah*.¹³ Pada ayat di atas dipahami bahwa *mudharib* (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah SWT. Dalam surah Al-Muzammil: 20 yang menjadi argumen

¹⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah ...* hlm. 225.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, (terj. A. Marzuki, Kamaluddin), (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 36

¹²Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 210

¹³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Jilid 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 47.

adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudhārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. Firman Allah :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah ...”. (QS. Al-Jumu’ah: 10).¹⁴

Makna yang terkandung dari ayat Al-Qur’an tersebut adalah perintah untuk mencari rezeki apabila sudah selesai mengerjakan tugas ibadah. Apabila telah menunaikan shalat, maka diperintahkan melakukan kemaslahatan duniawi dengan mencari keutamaan Allah Swt dan mengingat bahwa semua gerak gerik diperhatikan oleh Allah Swt.¹⁵

Ayat Al-Quran tersebut pada intinya berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern sekarang, siapa saja akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain salah satunya melalui mekanisme akad *mudharabah*.¹⁶

¹⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah ...* hlm. 225.

¹⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz' 29*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1992), hlm. 193

¹⁶Abdaul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 88.

2. Hadis Nabi Muhammad Saw

Melakukan *mudhārabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِشَعِيرٍ لِبَيْتٍ لَا لِبَيْعٍ) (رواه ابن ماجه).

Artinya :*Dari Shuhaib ibn Suhaib dari ayahnya berkata: bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu: Jual beli sampai batas waktu, pemberian modal (muqaradhah atau mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibn Majah)¹⁷*

Hadis di atas menunjukkan kebolehan melakukan akad *mudhārabah* atau disebut juga dengan *qiradh*, yaitu suatu bentuk muamalah terhadap seorang pekerja dengan pembagian keuntungan. Keberkahan ini adalah karena adanya pemberian manfaat dari manusia kepada manusia lainnya.

Hadis ini juga menjelaskan adanya keberkahan dalam tiga hal salah satunya adalah *mudhārabah*, keberkahan dalam transaksi ini disebabkan karena memberi peluang kepada pengangguran untuk menghasilkan uang dengan modal dari orang lain, dimana pemilik modal menyerahkan uangnya, sedangkan pengelola mengerahkan kemampuan tenaga dan pikirannya. Keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian,

¹⁷Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid ke-2, (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), hlm. 768

masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan. Perbuatan seperti ini terjadi akibat pemilik modal tidak mampu mengelola uangnya, sementara ada pihak lain yang mampu dan menguasai cara pengelolaan uang, maka dengan adanya kerjasama ini, keduanya akan mendapatkan keberkahan baik itu *shahib al-mal* maupun *mudharib*.¹⁸

Adapun mencampur gandum dengan tepung untuk makanan di rumah, maka hal ini termasuk tindakan ekonomis. Sedangkan mencampurnya untuk tujuan jual beli, maka kadang-kadang ada unsur kecurangan dan tipu daya di dalamnya.¹⁹ Hadis tersebut menunjukkan bahwa *mudhārabah* merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan satu sama lainnya.

Dalam aktivitas muamalah sebagaimana yang dianjurkan dalam agama untuk saling tolong menolong pada jalan yang benar. *Mudhārabah* juga suatu usaha yang mendapat tempat yang baik dalam Islam dan Rasulullah Saw pun dalam masa hidupnya mempraktikkan *mudhārabah* bersama-sama para sahabat dan hal itu memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam.²⁰

Para ulama juga beralasan dengan praktek *mudhārabah* yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Hanya saja pengelolaan harta yang dilakukan dikalangan sahabat, berdasarkan praktek *mudhārabah* kebanyakan adalah harta anak yatim, dengan tingkat keterbatasan

¹⁸Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (terj. Thahirin Suparta, M.Faisal dan Adis Aldizar), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 26.

¹⁹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummu Qura, 2015), hlm. 667.

²⁰Kahar Masyur, *Bulughul Mahram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 504.

dalam mengelola harta. Meski demikian, praktek tersebut tidak melahirkan unsur rasial, yang menyebabkan kerugian terhadap harta anak yatim.²¹

3. *Ijma'*

Di antara *ijma'* dalam *mudhārabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudhārabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain.²²

Ibnu Al Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa secara umum, akad atau transaksi *mudhārabah* dibolehkan”. Ash-Shan’ani berkata, “*qiradh* termasuk akad yang biasa terjadi di masa jahiliyyah yang kemudian diakui sah oleh Islam. Ia termasuk akad yang amat dibutuhkan (untuk mempermudah kehidupan manusia) dan tidak ada alasan untuk melarangnya”.²³

4. *Qiyas*

Ketika Rasulullah mengakui dan menyetujui *mudhārabah* telah ditetapkan berdasarkan sunnah.²⁴ *Mudhārabah* dapat diqiyaskan pada akad *musaqah* (akad memelihara tanaman), hal ini atas pertimbangan manusia itu tidak sama, ada orang yang memiliki harta tetapi tidak memiliki keahlian untuk mengelola harta tersebut. Sedangkan di lain pihak ada orang yang tidak memiliki harta tetapi memiliki keahlian dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad *mudhārabah*

²¹Al-Zaky Kaaf Abdullah, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 56-57

²²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah ...* hlm. 226

²³Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul maram*, hlm. 23

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa al-Adillatuhu, Jilid 5*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 479

dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia tersebut.²⁵

2.1.3. Rukun dan Syarat-syarat Akad *Mudhārabah*

1. Rukun *Mudhārabah*

Menurut ulama Syafi'iah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. Aqad *mudhārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Keuntungan.²⁶

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudhārabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.

Lafal-lafal ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *mudhārabah*, *muqaradhah* dan *mu'amalah* serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, "Ambillah modal ini berdasarkan akad *mudhārabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau

²⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...* hlm. 479

²⁶Hamid Sarong, dkk, *Fiqh ...* hlm.118

seperempat, atau sepertiga, atau yang mainnya dari bagian-bagian yang diketahui.”²⁷

Demikian juga jika pemilik modal itu berkata, “Ambillah modal ini berdasarkan akad *muqaradhah* atau *mu’amalah*. atau berkata, “Ambillah modal ini dan kelolalah. Keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan sekian.” Jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang menunjukkan makna akad *mudhārabah*. Dalam akad, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya.²⁸

Adapun lafal-lafal qabul adalah dengan perkataan ‘*amil* (pengelola *mudhārabah*), “Saya ambil,” atau, “Saya setuju,” atau, “Saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka *mudhārabah*-nya telah sah.²⁹

2. Syarat-syarat *Mudhārabah*

Syarat-syarat sah *mudhārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudhārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudhārabah* adalah sebagai berikut.

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (tabar), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudhārabah* tersebut batal.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih ...* hlm. 479.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 479.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 479.

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.³⁰
5. Melafazkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan *qabul* dari pengelola.
6. *Mudhārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudhārabah* yaitu keuntungan . Bila dalam *mudhārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudhārabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudhārabah* tersebut sah.³¹

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam akad *mudhārabah* hanyalah *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari *shahib al-mal*) dan *qabul*

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2013), hlm. 197-198

³¹A.Hamid Sarong, dkk, *Fiqh ...* hlm. 118

(ungkapan persetujuan mengelola modal dari *mudharib*). Sedangkan syarat akad *mudhārabah* adalah orang yang berakad, modal, keuntungan, dan kerja. Sehingga apabila *shahib al-mal* dan *mudharib* telah melafalkan ijab dan qabul maka akad itu sah karena telah memenuhi rukun.³²

Beberapa syarat pokok *mudhārabah* yang harus dipenuhi antara lain adalah:³³

1. Usaha *mudhārabah*. *Shahibul mal* boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. *Mudhārabah* seperti ini disebut *mudhārabah muqayyadah* (*mudhārabah* terikat). Akan tetapi, apabila *shahibul mal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha apa saja yang diinginkan oleh *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberi kebebasan untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok. *Mudhārabah* seperti ini disebut *mudhārabah muthalaqah* (*mudhārabah* tidak terikat).
2. Pembagian keuntungan. Untuk ukuran pembagian keuntungan dalam *mudhārabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat pada awal kontrak, untuk porsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada porsi tertentu yang ditetapkan syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi dengan keuntungan porsi yang sama. Mereka juga dapat

³²Nasrun Haroen, *Fiqh ...* hlm. 178

³³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 63

membagi keuntungan dengan porsi berbeda antara *mudharib* dan *shahibul mal*.

3. Penghentian *mudhārabah*. Kontrak *mudhārabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair/tunai, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

Secara garis besar, syarat-syarat yang tidak dibolehkan oleh semua *fuqaha* adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan terjadinya kesamaran atau ketidakjelasan yang bertambah-tambah. Misalkan dalam hal persyaratan perbuatan-perbuatan tertentu yang ditetapkan oleh pemilik modal kepada pengelola.³⁴

2.2. Pembagian Akad *Mudhārabah*

Mudhārabah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *mudhārabah mutlaqah* dan *mudhārabah muqayyadah*.

1. *Mudhārabah Mutlaqah*

Mudhārabah mutlaqah yaitu akad kerjasama di mana pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak ditentukan oleh *mudharib*

³⁴Ibnu Rush, *Bidayatul Mujtahid*, (terj M.A. Abdurrahman dan A Haris) (Semarang: As-Syifa,2009), hlm. 236

yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudhārabah mutlaqah* artinya tidak terikat atau tidak ada batasnya. Namun pengelola tidak boleh melakukan sesuatu tanpa izin pemilik modal antara lain meminjamkan modal, dan *memudhārabahkan* lagi dengan orang lain (memberikan uang modalnya kepada orang lain untuk melakukan kerjasama tersebut).

Dalam jenis *mudhārabah* ini, pengelola dapat menjalankan usaha sesuai dengan keinginannya tanpa campur tangan dari pemilik modal. Oleh karena itu, pengelola mempunyai kuasa untuk menentukan usaha apa saja yang diinginkan. Dengan adanya kepercayaan dari pemilik modal kepada *mudharib*, maka *mudharib* lebih leluasa dalam mengelola modal yang diberikan oleh *shahil al-mal*. Jadi, *mudharib* dapat membeli dan menjual barang sesuai dengan keinginannya sehingga tujuan akad tercapai yaitu meraih keuntungan dan *mudharib* mempunyai wewenang untuk melakukan hal yang terbaik dalam usaha yang dijalankannya guna untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

2. *Mudhārabah Muqayyadah*

Mudhārabah muqayyadah yaitu akad kerjasama dimana pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu, pada tempat tertentu dan pada waktu tertentu, sehingga disebut juga dengan *mudhārabah* terikat.³⁵

Mensyaratkan jenis usaha, tempat atau waktu tertentu adalah boleh menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal serta tidak boleh menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Demikian juga boleh menyandarkan akad pada waktu

³⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah ...* hlm. 65

yang akan datang menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbali, dan tidak boleh menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Hal itu seperti jika pemilik modal berkata, "Lakukanlah *mudhārabah* dengan modal ini dengan dimulai dari bulan depan", Adapun menggantungkan *mudhārabah* pada syarat, seperti apabila pemilik modal berkata, "Apabila si fulan datang untuk membayar utang kepadaku yang besarnya seribu dinar lalu dia menyerahkannya kepadamu, maka lakukanlah *mudhārabah* dengan uang tersebut".

Dalam masalah ini ulama Hanabilah dan membolehkannya. Sedangkan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah tidak membolehkannya, karena *mudhārabah* mengandung makna pemberian hak kepemilikan atas bagian dari keuntungan, sementara kepemilikan tidak menerima penggantungan pada syarat.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, *mudhārabah* harus berbentuk *mutlaqah* (mutlak dan tanpa batasan), maka tidak sah *mudhārabah* yang *muqayyadah* (bersyarat dan memiliki batasan) dengan jenis perdagangan tertentu, dan tempat tertentu. Tidak disyaratkan pula menentukan waktu dalam *mudhārabah*. Jika waktu *mudhārabah* ditentukan lalu amil tidak mampu melakukan perdagangan, maka kongsi itu batal. Jika waktunya ditentukan dan 'amil mampu melakukan perdagangan, tapi kemudian 'amil dilarang untuk melakukan pembelian tapi tidak dilarang melakukan penjualan, maka yang demikian itu adalah sah, karena 'amil masih bisa memperoleh keuntungan dengan melakukan penjualan.³⁶

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa al-Adillatuhu*, Jilid 5 ... hlm.480

Menurut ulama Syafi'iyah, pelaku niaga bebas/merdeka dalam pekerjaannya. Jadi tidak sah bagi pemilik modal melakukan upaya penyempitan terhadapnya. Adapun penyempitan itu terjadi dalam tiga macam bentuk, yaitu :

1. Pemilik modal mensyaratkan kepada pelaku niaga agar membeli komoditi tertentu, seperti dikatakan: Janganlah engkau membeli kecuali pakaian-pakaian produksi India. Jika disyaratkan demikian, maka perjanjian kerjasama menjadi batal. Namun begitu, pemilik modal boleh melarang pelaku niaga membeli komoditi tertentu dan ia harus melakukan syarat tersebut.
2. Pemilik modal mensyaratkan kepada pelaku niaga agar membeli sesuatu yang jarang ada. Seperti dikatakan: Belilah buah-buahan musim penghujan di musim kemarau ini, atau janganlah engkau membeli kecuali kuda yang kurus yang berwarna belang. Berbeda kalau di tempat yang memang banyak wujudnya kuda tersebut, maka persyaratan itu sah. Sebab tidak jarang lagi dalam keadaan seperti itu.
3. Pemilik modal mensyaratkan kepada pelaku niaga agar melakukan hubungan kerja dengan orang yang ditentukan. Seperti ia mengatakan kepada pelaku niaga: Belilah dari si Fulan, atau engkau jangan menjual kecuali kepada si Fulan, maka yang demikian itu membatalkan perjanjian kerjasama. Adapun kalau ia mengatakan kepada pelaku niaga : Janganlah engkau membeli dari si Fulan dan janganlah engkau menjual kepada si Fulan, maka yang demikian itu boleh. Apabila diisyaratkan agar membeli dari toko tertentu, maka perjanjian kerjasama menjadi batal. Sedangkan

mensyaratkan membeli dari pasar tertentu, maka yang demikian ini sah hukumnya. Dan tidak mengapa jikalau pemilik modal menentukan jenis perniagaan atau macam perniagaan, seperti ia berkata: Belilah gandum India, maka yang demikian ini sah kalau wujudnya tidak jarang.³⁷

2.3. Hak dan kewajiban para pihak dalam akad *Mudhārabah*

Setelah sahnya akad *mudhārabah* antara *mudharib* dan *shahib al-mal* maka timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berakad. Adapun yang menjadi hak *mudharib* adalah biaya kegiatan dan keuntungan.

Pertama, dalam masalah biaya kegiatan selama mengelola harta *mudhārabah* terjadi perbedaan pendapat para fuqaha. Menurut imam Syafi'i, *mudharib* tidak berhak atas nafkah (biaya) yang diambil dari harta *mudhārabah*, baik dalam keadaan di tempat sendiri maupun dalam perjalanan, kecuali apabila ada izin dari *shahib al-mal*.

Hal itu karena *mudharib* telah memiliki bagian dari keuntungan *mudhārabah*. Menurut Ibrahim al-Nakha'i dan al-Hasan al-Bishri, *mudharib* berhak atas biaya pengelolaan, baik ketika di tempat sendiri maupun dalam perjalanan. Sedangkan mayoritas fuqaha di antaranya Abu Hanifah, Malik berpendapat bahwa *mudharib* berhak mendapatkan biaya ketika sedang berpergian dan tidak berhak ketika sedang menetap.³⁸

Dalam masalah biaya, apabila biaya (nafkah) *mudharib* diambil dari harta *mudhārabah* maka akan berdampak terhadap harta *mudhārabah*, dimana ketika usaha tidak memperoleh keuntungan sama sekali akan mengancam

³⁷Departemen Agama, *Fiqih Empat madzhab*, (Jakarta : Asy-Syifa, 1993), hlm. 86-87.

³⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...* hlm. 501

keberlangsungan harta tersebut, ketika biaya diambil dari harta *mudhārabah* secara terus-menerus resikonya bahkan akan menghabiskan sebagian besar modal *mudhārabah*.

Namun apabila pemilik modal mengizinkan pihak pekerja untuk mendapatkan nafkah dari modal *mudhārabah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama perjalanan berniaga atau karena merupakan ada kebiasaan yang berlaku maka penggunaanya dibolehkan.³⁹

Kedua, hak *mudharib* berupa keuntungan. Apabila usaha tersebut menghasilkan keuntungan maka *mudharib* yang menjadi *syarik* (mitra) dalam usaha tersebut mendapatkan keuntungan sebesar bagiannya yaitu sebesar bagian/nisbah yang telah disepakati. Karena dia dalam perolehan keuntungan ini memiliki bagian dari modal tersebut dengan pekerjaannya, sementara sisa keuntungan tersebut milik *shahib al-mal* karena keuntungan itu adalah hasil dari pertumbuhan modal yang diberikannya sehingga menjadi miliknya. Namun apabila usahanya tidak memperoleh keuntungan maka *mudharib* tidak memperoleh apa-apa, karena ia bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia tidak berhak atas upah.

Dalam hal hak untuk memperoleh keuntungan, hak *shahib al-mal* tidak jauh berbeda dengan hak *mudharib*, dimana *shahib al-mal* juga berhak atas bagian keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam akad. Apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* tidak menghasilkan keuntungan maka *mudharib* dan *shahib al-mal* tidak memperoleh apa-apa karena tidak ada yang dibagi.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 220

Shahib al-mal menanggung semua kerugian dan kerusakan yang disebabkan bencana alam yang terjadi dalam *mudhārabah*, kerugian yang disebabkan oleh resiko bisnis dan juga bukan disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaian *mudharib*.

Jika modal *mudhārabah* berkurang dikarenakan turunnya harga-harga atau terdapat cacat pada barang yang telah dibeli, bencana alam, kebakaran atau dicuri maka kekurangan tersebut ditutupi dengan keuntungan *mudhārabah*.

Hal tersebut dikarenakan kemampuan *shahib al-mal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Pada dasarnya kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, proporsi modal (finansial) *shahib al-mal* dalam akad *mudhārabah* adalah 100% maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahib al-mal*. Di pihak lain, karena proporsi modal *mudharib* dalam akad ini adalah 0% maka ketika terjadi kerugian *mudharib* menanggung kerugian 0% juga.⁴⁰

Pada dasarnya ketika terjadi kerugian sesungguhnya *mudharib* telah menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah digunakan untuk menjalankan bisnis itu. Bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda sesuai dengan objek *mudhārabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang maka risikonya adalah hilangnya uang tersebut sedangkan bila yang dikontribusikannya adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas usahanya selama berbisnis.

⁴⁰Andiwarman Karim, *Bank Islam Analisa ...* hlm. 208

2.4. Ketentuan Bagi Hasil Keuntungan Para Pihak dalam *Mudhārabah*

Hukum *mudhārabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudhārabah* (*qiradh*) juga tergantung pada keadaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang memberi peluang kepada para pihak untuk berbohong atau berkhianat yang satu kepada yang lain.

Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah *wikalah 'alaih* (*objek wakalah*).

Ketika harta ditasharufkan oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanah (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudhārabah* dianggap sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa).

Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudhārabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudhārabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab* (*mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara*

aniaya, tidak baik atau tidak meminta izin terlebih dahulu). Ghasab adalah *min al-kabair*.⁴¹

Untuk validitas *mudhārabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh Syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mudharib* dan *shahibul mal*.

Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsum untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat presentase tertentu dari modal. Misalnya, jika modal Rp 100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *mudharib* akan mendapatkan Rp 10 juta dari keuntungan, atau terhadap syarat bahwa 20 persen dari modal harus menjadi bagian *shahibul mal*. Namun, mereka boleh sepakat bahwa 40 persen dari keuntungan riil menjadi bagian *shahibul mal* dan 60 persen menjadi bagian *mudharib* atau sebaliknya.⁴²

Dalam perjanjian bagi hasil terhadap satu usaha, tentunya para pihak menentukan jumlah kadar keuntungan untuk masing-masing pihak. Baik itu pihak pemodal (*shahibul mal*) maupun pihak pengelola (*mudharib*). Kelompok Hanafiyah menyatakan bahwa transaksi *mudhārabah* dibolehkan dengan komoditas perdagangan, asal kualitas dan kuantitas barang disebutkan pada saat terjadinya transaksi. Mata uang yang dimiliki menjadi modal pokok. Estimasi bagi

⁴¹Hamid Sarong, dkk, *Fiqh ...* hlm. 119

⁴²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah ...* hlm. 64

pelaku *mudhārabah* dipersyaratkan dengan bagian komunal, semisal $\frac{1}{4}$, atau $\frac{1}{2}$ dan sebagainya.⁴³

Dalam hal penentuan keuntungan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam menetapkan keuntungan bagi hasil masing-masing pihak, yaitu:⁴⁴

1. Persentase

Kadar keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, artinya bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 60:40, 70:30 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal jumlah uang tertentu.

2. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan di atas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudhārabah* itu sendiri yang tergolong dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini bagi hasil keuntungan tergantung sektor riilnya. Dalam artian, bila laba bisnisnya besar maka kedua belah pihak mendapat bagian yang besar juga. Sebaliknya bila laba bisnisnya kecil maka para pihak mendapatkan bagian yang kecil pula.

Keuntungan adalah hasil yang diperoleh setelah dipisahkan dari modal awal. Keuntungan akan dibagi antara mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan bersama dalam akad. Pembagian keuntungan tersebut bagi tiap-tiap

⁴³Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magister Insane Press, 2004), hlm. 253

⁴⁴Adiwarman A.Karim, *Bank Islam ...* hlm. 206

mitra usaha harus ditentukan sesuai dengan bagian tertentu, tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditentukan bagi pihak manapun.

Kerugian merupakan bagian modal yang hilang dari modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian apapun. Pelaku bisnis tidak berhak atas keuntungan sampai modal pokok tertutupi. Keuntungan dihitung dari penambahan nilai atas modal pokok. Pelaksana usaha tidak harus menanggung barang yang rusak tanpa sengaja, ia telah mengembangkan harta sesuai dengan izin pemilik harta.

3. Jaminan

Untuk menghindari perilaku buruk pengelola maka *shahibul mal* boleh meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan tersebut akan disita oleh *shahibul mal* jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola itu sendiri. Jadi tujuan penggunaan jaminan dalam akad *mudhārabah* adalah untuk menghindari perilaku buruk pengelola, bukan untuk mengamankan nilai investasi modal jika terjadi resiko kerugian karena resiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul karena faktor bisnis, jaminan pengelola tidak dapat disita oleh *shahibul mal*.

4. Menentukan Besarnya Nisbah

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah keuntungan bagi hasil masing-masing pihak tidak

diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40 atau porsi lainnya yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang perdagangan maka nisbahnya 40%.

Keempat hal diatas harus betul-betul diperhatikan dan dipahami jika pihak yang melakukan akad *mudhārabah* menginginkan kerja sama mereka berjalan dengan baik, tanpa adanya hambatan. Bahkan sangat disayangkan jika sampai terjadi kekeliruan bagi kedua belah pihak, karena sesungguhnya inti dari *mudhārabah* itu sendiri mencari keuntungan.

2.5. Berakhirnya akad *Mudhārabah*

Akad *mudhārabah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada 'uzurb (halangan) yang membuat tidak mungkin melanjutkan akad yang telah disetujui. Hal lain yang harus diketahui adalah bahwa akad kerjasama *mudhārabah* bisa menjadi batal oleh suatu sebab tertentu. Penyebab batalnya *mudhārabah* bisa karena menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan di awal akad. Selain itu akad *mudhārabah* juga bisa dibatalkan apabila pelaksana modal melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti modal yang ada dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Pembatalan akad *mudhārabah* bisa terjadi karena pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, kalau mereka tidak

saling merelakan dan juga apabila salah satu pihak wafat, maka akad kerja sama *mudhārabah* akan berakhir. Di samping itu akad *mudhārabah* bisa pula dibatalkan apabila pihak penerima modal *memudhārabahkan* modal yang diberikan itu kepada pihak lain (memberikan uang modalnya kepada orang lain untuk melakukan kerjasama dengan pihak lainnya). Dalam ketentuan agama, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain, sebab modal yang diberikan itu bukanlah harta milik pelaksana usaha.⁴⁵

Akad *mudhārabah* juga menjadi batal karena sebab berikut :⁴⁶

1. Apabila satu dari seluruh syarat sahnya tidak terpenuhi. Apabila salah satu syarat sahnya gugur ketika pengelola sudah menerima modal dan sudah mulai bekerja, maka akad *mudhārabah* menjadi batal dan ia berhak untuk mendapatkan upah atas kerjanya. Sebab, tindakannya mendapatkan izin dari pemilik modal dan ia telah bekerja sehingga berhak untuk mendapatkan upah. Selanjutnya, setiap keuntungan yang telah diperoleh sepenuhnya menjadi hak pemilik modal dan setiap kerugian yang timbul menjadi tanggungannya, karena pengelola dalam hal ini hanyalah pekerja yang disewa, dan pekerja sewa tidak wajib menanggung kerugian kecuali apabila dilakukan dengan kesengajaan.
2. Pengelola sengaja berbuat salah dan lalai menjaga modal, atau dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan kontrak perbuatan *mudhārabah*. Dalam hal ini, *mudhārabah* menjadi batal dan

⁴⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 16-17

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Timur: Al-I'tishom), hlm. 384

pengelola harus mengganti kerugian modal, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan dan kerugian.

3. Apabila salah satu dari pemilik modal atau pengelola meninggal, maka akad *mudhārabah* menjadi batal. Jika pemilik modal yang meninggal, menurut jumhur ulama, akad itu batal, karena akad *mudhārabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka akad *mudhārabah* boleh diwariskan.⁴⁷



⁴⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...* hlm. 180

BAB TIGA
SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI MENURUT PERSPEKTIF
AKAD MUDHĀRABAH

3.1 Letak geografis Desa Rabeu

Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, kerjasama dalam pemeliharaan sapi/*mawah* di kalangan masyarakat desa Rabeu mempunyai beberapa cara atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*-nya (pemilik sapi dan pemelihara). Untuk mengetahui perihal ini, penulis perlu sebutkan terlebih dahulu letak geografis desa Rabeu, yang kemudian mengarah kepada tingkat kelangsungan pada pengembangan usaha pemeliharaan sapi di kalangan masyarakat desa Rabeu. Adapun letak geografis gampong Rabeu sebagaimana data yang diperoleh sebagai berikut:¹

3.1.1. Letak geografis desa Rabeu

Desa Rabeu adalah salah satu desa dalam wilayah kemukiman Lamrabo, kecamatan Kuta baro, kabupaten Aceh besar dengan luas wilayah 83 ha. Secara administrasi dan geografis desa Rabeu berbatasan dengan desa Deyah di sebelah utara, desa Beurangong di sebelah timur, desa Cot cut di sebelah barat dan desa Meunasah baktring di sebelah selatan.

Desa Rabeu terletak di tengah-tengah dalam wilayah kecamatan Kuta baro yang terdiri dari empat dusun, di antaranya adalah:

- a. Dusun Lampoh buya dengan luas 47 ha.
- b. Dusun Lampoh teubee dengan luas 32 ha.

¹Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), *Gampong Rabeu Mukim Lamrabo Kecamatan Kuta Baro Provinsi Aceh*. Tahun 2016-2021.

- c. Dusun Ujong teungoh dengan luas 26 ha.
- d. Dusun Lambalu dengan luas 21 ha.²

3.1.2. Kondisi Fisik Desa Rabeu

Desa Rabeu memiliki area seluas 83 ha, dengan rincian untuk lahan pemukiman penduduk sekitar 14 ha, persawahan teknis sekitar 47 ha, persawahan ½ teknis sekitar 15 ha, persawahan tadah hujan sekitar 15 ha, perkebunan sekitar 17 ha, dan perkarangan sekitaran 18 ha.

Dilihat dari luasnya kawasan, desa Rabeu sangat cocok dijadikan lahan untuk pemeliharaan sapi, banyak lahan kosong di area persawahan yang dapat dijadikan tempat untuk *mudharib* mencari makan ternak sapi mereka, biasanya *mudharib* tidak perlu mencarikan makanan karena di area persawahan banyak sekali rumput-rumput segar, kebanyakan warga yang mempunyai sapi memang sering melepaskan sapi di area persawahan kecuali pada musim kemarau dan persawahan. Desa ini menjadi perbatasan dengan desa lainnya, tidak ada akses jalan untuk ke desa lain. Jadi, desa ini sangat aman bagi seseorang yang ingin memelihara sapi, akibat dari tidak adanya akses jalan maka sangat sedikit terjadinya pencurian atau kehilangan sapi di kawasan ini.

3.1.3. Kondisi Demografi Desa Rabeu

Jumlah penduduk desa Rabeu terdiri dari 539 jiwa yang tersebar di 4 Dusun berdasarkan data terakhir hasil sensus 2015 tercatat sebanyak 167 KK, 534

²Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG)...

Jiwa, terdiri dari laki-laki 277 jiwa, perempuan 281 jiwa. Secara umum bahwa keadaan desa Rabeu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 1.1
Kondisi Demografi Desa Rabeu

No	Dusun desa Rabeu	Jumlah kk	Jumlah jiwa	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan
1	Dusun lampoh buya	39	139	69	70
2	Dusun lampoh teubee	59	257	105	152
3	Dusun ujung teungoh	33	75	38	37
4	Dusun lambalu	15	63	41	22
5	Jumlah	167	534	253	281

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).

3.1.4. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Rabeu

Kondisi perekonomian masyarakat desa Rabeu termasuk dalam kategori keluarga sederhana dengan tingkat pekerjaan yang beragam. Adapun rincian yang dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 1.2
Kondisi Sosial Ekonomi Desa Rabeu

No	Jenis pekerjaan	Jumlah jiwa
1	Petani/pekebun a. Petani sawah b. Petani kebun	180 27
2	Nelayan/perikanan	1
3	Peternak a. Peternak unggas b. Peternak besar (sapi dan kambing)	18 5
4	Pedagang	8

5	Pertukangan a. Tukang batu b. Tukang kayu	15 1
6	Buruh harian lepas	9
7	Tukang jahit	1
8	PNS/TNI/POLRI	16
9	Sopir	9
10	Pengangguran	10

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).

Hasil ini menunjukkan bahwa pekerjaan masyarakat desa Rabeu sangat dominan di bidang pertanian. Sebagai kebutuhan tambahan, mereka mencoba untuk melakukan praktek pemeliharaan sapi sebagai usaha sampingan untuk menambah perekonomian keluarga. Dari hasil pengamatan penulis, hampir semua masyarakat desa Rabeu melakukan kerjasama pemeliharaan sapi walaupun mereka mempunyai pekerjaan tetap, yang mempunyai pekerjaan tetap seperti PNS/TNI/POLRI atau berdagang biasanya menjadi pemilik modal/*Shahibul mal* yang menyerahkan sapinya untuk dirawat oleh orang lain sedangkan petani atau masyarakat yang kurang mampu ataupun yang tidak mempunyai pekerjaan tetap mereka menjadi seorang pemelihara/*mudharib*.

Adapun hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa kepekaan di kalangan masyarakat desa Rabeu berkaitan dengan sistem pemeliharaan sapi sesungguhnya telah berjalan sangat baik. Hal ini diketahui atas dasar pengamatan penulis selama ini.

3.1.5. Sistem pemeliharaan sapi/*mawah* di desa Rabeu kecamatan Kuta baro

Pemeliharaan sapi menggunakan akad *mudhārabah* telah lama dilakukan oleh masyarakat kecamatan Kuta baro dari dulu hingga sekarang, salah satunya adalah masyarakat desa Rabeu, dengan adanya kerjasama pemeliharaan sapi/*mawah* ini perekonomian masyarakat desa Rabeu lebih meningkat dan mengurangi pengangguran. Masyarakat desa Rabeu dominan di bidang pertanian dan buruh kasar, akibatnya ketika musim kemarau banyak masyarakat yang tidak bisa bertani mengakibatkan kebanyakan masyarakat setempat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian pekerjaan buruh kasarpun tidak selalu menjamin dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dikarenakan pekerjaan buruh kasar bukan termasuk pekerjaan tetap. Dengan adanya kerjasama pemeliharaan sapi/*mawah* ini sangat membantu untuk mengurangi angka pengangguran.³

Kebanyakan masyarakat desa Rabeu melakukan kerjasama pemeliharaan sapi/*mawah* dengan orang yang sudah dikenal atau saudara terdekatnya. Ini dilakukan karena dalam kerjasama pemeliharaan sapi ini tidak ada perjanjian secara tertulis, perjanjian kerjasama ini dilakukan hanya melalui lisan saja, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk menyerahkan sapi kepada orang yang terpercaya.⁴

Akibat dari perjanjian secara lisan itu dan tidak adanya bukti tertulis, kebanyakan kerjasama ini menimbulkan kerugian baik itu pemilik sapi ataupun

³Wawancara dengan Bapak Fajri, Geuchik gampong Rabeu, pada tanggal 3 oktober 2018 pukul 20.05 WIB

⁴Wawancara dengan Bapak Fajri, Geuchik gampong Rabeu, pada tanggal 3 oktober 2018 pukul 20.05 WIB

pemeliharaanya. Kerugian ini timbul akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi. Ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa atau menuntutnya dikarenakan tidak adanya bukti tertulis.

Banyak kasus wanprestasi yang terjadi dalam kerjasama pemeliharaan sapi di desa Rabeu, baik itu dilakukan oleh *shahibul mal* ataupun *mudharib*. Penulis akan mengkaji salah satu kasus wanprestasi yang dilakukan oleh *shahibul mal*/pemilik sapi di desa Rabeu yaitu pemilik sapi tidak memberikan keuntungan/bagi hasil kepada pemelihara ketika pemilik sapi mengambil kembali sapi, pemilik sapi hanya memberikan sejumlah uang sebagai upah untuk biaya perawatan sapi yang dilakukan oleh *mudharib*. Sedangkan seharusnya, pemilik sapi boleh mengambil kembali sapi apabila keuntungan antara kedua belah pihak dibagi sesuai kesepakatan di awal akad.

Untuk melakukan kerjasama pemeliharaan sapi/*mawah* di desa Rabeu, pemilik sapi dan pemelihara harus melakukan perjanjian terlebih dahulu, di dalam perjanjian tersebut ditentukan :⁵

1. Kapan mulai kerjasama antara pemilik sapi dengan pemeliharaanya

Ketika dua orang ingin melakukan kerjasama pemeliharaan sapi/*mawah* yang pertama dilakukan adalah penetapan kapan kerjasamanya dimulai dan kapan pemilik sapi tersebut menyerahkan sapi kepada pemelihara/*mudharib*. Pemilik sapi harus memberitahu pemelihara berapa harga sapi/anak sapi yang dijadikan

⁵Wawancara dengan Ibu Nuraini, salah satu pemilik modal dari kerjasama pemeliharaan sapi, pada tanggal 05 oktober 2018 pukul 15.25 WIB

sebagai modal ketika sapi/anak sapi tersebut diserahkan pertama kali kepada pemelihara, ini dilakukan agar tidak mempersulit ketika pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.

2. Penentuan batas waktu perawatan atau pengambilan sapi tersebut.

Penentuan batas waktu perawatan atau pengambilan sapi sangat diperlukan dalam perjanjian, ini dapat membantu agar pihak pemelihara mengetahui kapan pengambilan sapi tersebut agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Tetapi batas waktu ini tidak wajib/harus ditentukan, masyarakat desa Rabeu ada yang tidak menetapkan batas waktu pengambilannya. Ini dibolehkan dan sering terjadi, karena sapi tersebut dinilai sama saja seperti menitipkan jadi kapan saja pemilik sapi tersebut mau mengambilnya dibolehkan saja asalkan sebelum pengambilan diberi tahu terlebih dahulu kepada pemelihara dan melakukan pembagian hasil diantara kedua belah pihak.

3. Penentuan masalah biaya perawatan ataupun pengobatan

Masalah biaya perawatan baik itu menyangkut makanan, obat-obatan ditanggung bersama antara pemilik sapi dengan pemeliharanya tetapi lebih diutamakan *mudharib* yang menanggung biaya perawatan tersebut, apabila *mudharib* mempunyai biaya untuk menanggung biaya pengobatan ketika sapi tersebut sakit atau diperlukan pemberian vitamin maka *mudharib* diharuskan menanggungnya, *mudharib* tidak dibolehkan meminta kepada pemelihara atau membebankan semua pembiayaan kepada *shahib al-mal* dan apabila *mudharib* tidak mempunyai biaya maka dibolehkan meminta kepada *shahib al-mal*.

Di desa Rabeu, masalah biaya perawatan ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak ketika ingin melakukan kerjasamanya, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Rabeu yang menanggung biaya perawatan dan pengobatan seperti yang dijelaskan diatas. Namun, Apabila pemilik sapi dan pemelihara tidak menyetujui tentang biaya perawatan seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya dan menginginkan bahwa biaya perawatan hanya *mudharib* yang menanggungnya maka dibolehkan saja apabila *mudharib* menerimanya dengan ikhlas dan tidak merasa dirugikan.

Pada dasarnya semua masalah dan kesepakatan ketika melakukan perjanjian kerjasama itu menurut kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, asalkan kesepakatan tersebut tidak diingkarinya ketika berlangsungnya kerjasama tersebut.

4. Penentuan pembagian hasil

Ini bagian yang sangat penting dan sangat sensitif dalam kerjasama pemeliharaan sapi/*mawah* ini. Pembagian hasil ini diambil dari kebiasaan masyarakat kecamatan Kuta baro. Di bolehkan menentukan bagi hasil sesuai keinginan sendiri yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat pada umumnya, asalkan kedua belah pihak menyetujuinya dan rela atas kesepakatan tersebut. Apabila ada perbedaan kesepakatan pembagian hasil harus di beritahukan secara jelas di awal kesepakatan agar pembagian hasil ini jelas, tidak menjadi samar-samar .

3.1.6. Pertanggungans resiko dalam pemeliharaan sapi/*mawah* di desa Rabeu

Mengenai pertanggungans resiko apabila terjadi kerugian, akan ditanggung bersama selama kerugian tersebut timbul akibat sesuatu hal yang tidak disengaja misalnya bencana alam, hilangnya sapi atau lainnya. Adapun kerugian yang mereka alami yaitu pemilik modal akan kehilangan modalnya sedangkan pemelihara selain kehilangan harapan keuntungan juga kerugian waktu dan tenaga selama memelihara sapi tersebut.⁶

Apabila kerugian itu terjadi akibat kecurangan atau kelalaian pemelihara, maka pemelihara yang akan menanggung kerugian. Adapun kerugian yang dibayar berupa sejumlah uang seharga anak sapi/sapi ketika dibeli atau dititipkan dahulu. Namun dalam prakteknya belum pernah terjadi seperti itu, ini disebabkan pemelihara sudah berpengalaman dan sangat profesional dalam memelihara sapi.

Berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian tentang penyelesaian masalah jika terjadi kerugian dalam praktek pemeliharaan sapi di desa Rabeu dilakukan melalui musyawarah diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, apabila masalah tersebut tidak selesai melalui musyawarah, maka akan dilakukan oleh perangkat peradilan adat tingkat gampong/desa serta peradilan adat tingkat Mukim. Bila tidak tercapai kesepakatan, maka dapat dibawa ke Majelis Adat Aceh, namun dari penelitian selama ini belum ada masalah pemeliharaan sapi/*mawah* yang sampai ke Majelis Adat Aceh apalagi ke Mahkamah Syari'ah Aceh.

⁶Wawancara dengan Bapak M.Daud, salah satu pemilik modal (*shahibul mal*) dari kerjasama pemeliharaan sapi, pada tanggal 14 oktober 2018 pukul 17.25 WIB

Dalam membuktikan bahwa kerugian benar-benar disebabkan oleh hal yang tidak disengaja yaitu dengan menghadirkan sejumlah saksi yaitu warga yang berdekatan dengan tempat pemelihara/*mudharib* memelihara sapi. Berdasarkan keterangan pemelihara dan pengakuan dari saksi, maka pemilik modal memutuskan kerugian tersebut benar-benar disebabkan sesuatu hal yang tidak disengaja, sehingga kerugian tersebut akan ditanggung bersama antara pemilik sapi dan pemelihara.

Apabila pihak pemelihara tidak dapat membuktikan baik itu dengan menghadirkan saksi maupun bukti-bukti yang mendukung bahwa kejadian yang menyebabkan kerugian disebabkan oleh hal yang tidak disengaja, maka pemelihara akan dipanggil oleh pemilik sapi untuk dimusyawarahkan dan menyelesaikan permasalahannya. Adapun sanksi yang wajib dipenuhi oleh pemelihara apabila terbukti kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya yaitu:⁷

1. Pernyataan Maaf

Pernyataan maaf dilakukan kepada pemilik sapi sebagai pihak yang telah memberi modal berupa sapi/anak sapi. Pernyataan maaf juga harus diketahui oleh warga sekitar sehingga pemelihara merasa malu atas perbuatannya, sehingga tidak akan ada warga lain yang sebagai pemelihara sapi/*mudharib* melakukan hal serupa di kemudian hari.

2. Ganti Rugi

Ganti rugi yaitu membayar sejumlah uang yang dibebankan kepada pemelihara yaitu berupa biaya/modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal untuk

⁷ Wawancara dengan Bapak Ridwan, salah satu pemilik modal (*shahibul mal*) dari kerjasama pemeliharaan sapi, pada tanggal 16 oktober 2018 pukul 15.00 WIB

membeli sapi dahulu. Biaya/modal tersebut harus dibayarkan sesuai dengan harga sapi/anak sapi yang diserahkan pertama kali kepada pemelihara ketika awal kerjasama.

3.2 Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi/*mawah* di desa Rabeu Kecamatan Kuta baru

Bentuk kesepakatan/perjanjian pembagian keuntungan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Rabeu berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan yaitu perjanjian secara lisan. Dengan dasar perjanjian yaitu kesepakatan antara pemilik modal/*shahib al-mal* dan pemelihara/*mudharib* dengan tujuan tidak adanya perselisihan di kemudian hari. Pembagian hasil yang digunakan dalam perjanjian kerjasama ini menurut kebiasaan masyarakat disini. Dimana keuntungan kerjasama pemelihara sapi/*mawah* ini diambil dari hasil sapi tersebut.

Berikut ini adalah pembagian hasil dari kerjasama pemeliharaan sapi/*mawah* di desa Rabeu, antara lain:⁸

1) Pembagian hasil 75% dan 25% dari sapi betina

Ketika pemilik sapi menyerahkan anak sapi betina kepada pemelihara dengan harga Rp 3.000.000 dengan batas perawatan sampai sapi tersebut melahirkan anak atau masa perawatannya tidak ditentukan, apabila batas waktunya tidak ditentukan berarti pemelihara berkewajiban untuk merawat sapi tersebut sampai pemilik sapi mengambilnya kembali, maka pembagian keuntungannya diambil dari anak sapi yang dilahirkan oleh sapi betina tersebut

⁸Wawancara dengan Tgk.jala, salah satu pemelihara (*mudharib*) dari kerjasama pemeliharaan sapi, pada tanggal 20 oktober 2018 pukul 21.00 WIB

dengan bagian 75% atau 3 kaki menjadi hak pemelihara dan 25% atau 1 kaki menjadi hak pemilik sapi.

Apabila ketika pembagian keuntungan pemelihara ingin sepenuhnya anak sapi tersebut menjadi haknya berarti pemelihara harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sapi, apabila pemilik sapi mengizinkan maka pemelihara harus membayar dengan uang sesuai harga 25% atau 1 kaki dari anak sapi kepada pemilik modal, itu juga berlaku bagi pemilik modal apabila pemilik modal menginginkan anak sapi sepenuhnya menjadi haknya maka pemilik modal harus terlebih dahulu membayar uang sesuai harga 75% atau 3 kaki dari anak sapi tersebut .

Cara pembayarannya, biasanya masyarakat desa Rabeu menanyakan harga anak sapi kepasaran, apabila sudah di ketahui misalnya Rp 3000.000 maka apabila pemelihara ingin sepenuhnya anak sapi tersebut berarti pemelihara harus membayar 25% untuk pemilik sapi atau 750.000 .

2) Pembagian hasil 50% dan 50% dari sapi betina

Ketika pemilik sapi menyerahkan anak sapi betina kepada pemelihara kemudian sapi betina tersebut melahirkan anak dengan pembagian hasil 75% untuk pemelihara dan 25% untuk pemilik sapi. Kemudian apabila sapi betina tersebut melahirkan anak lagi berarti pembagian keuntungannya itu menjadi 50% atau 2 kaki untuk pemelihara dan 50% atau 2 kaki menjadi hak pemilik modal dan apabila setelah itu sapi betina tersebut melahirkan lagi anak ketiga, keempat dan seterusnya maka pembagiannya tetap sama yaitu 50% untuk pemelihara dan 50% untuk pemilik modal.

Apabila pada awal akad pemilik sapi menyerahkan sapi betina yang sudah dewasa bukan anak sapi, maka pembagian keuntungannya itu adalah 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara. Pembagian seperti ini disebabkan karena pemelihara merawat sapi tersebut ketika sapi tersebut sudah dewasa maka jelas masa perawatannya tidak akan lama disebabkan sapi betina tersebut akan segera melahirkan anak sapi. Jadi, untuk sebagai rasa keadilan dan kerelaan di kedua belah pihak, pembagiannya yaitu 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara.

3) Pembagian hasil 50% dan 50% dari sapi jantan

⁹Pemilik sapi menyerahkan anak sapi jantan kepada pemelihara dengan perjanjian batas perawatan sampai sapi tersebut layak untuk dijual. Ketika pemilik sapi menyerahkan sapi kepada pemelihara, pemilik sapi harus memberitahu harga sapi yang diserahkan kepada pemelihara tersebut. Contohnya pemilik sapi membeli seekor anak sapi jantan dengan harga Rp 4.000.000 yang kemudian sapi itu diserahkan kepada pemelihara untuk dirawat. Pembagian hasil dibagi ketika sapi tersebut dijual. Apabila sapi jantan tersebut terjual dengan harga Rp 15.000.000, maka pembagian hasilnya adalah pemilik sapi mengambil terlebih dahulu modal awal untuk membeli sapi tersebut yaitu Rp 4.000.000, kemudian sisa uang Rp 11.000.000 yang menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak yang akan dibagi untuk pemelihara 50% dan untuk pemilik sapi 50%, berarti untuk pemelihara Rp 5.500.000 dan untuk pemilik sapi Rp 5.500.000.

⁹Wawancara dengan Ibu Nuraini, salah satu pemilik modal (*shahibul mal*) dari kerjasama pemeliharaan sapi, pada tanggal 05 oktober 2018 pukul 15.25 WIB

Apabila pemilik modal mengambil kembali sapi yang dipelihara ketika sapi belum layak jual atau belum melahirkan anak, maka pengambilan itu dibolehkan asalkan pembagian keuntungannya tetap dilakukan sebelum pemilik modal mengambil kembali sapi. Cara membagi keuntungannya yaitu pemilik modal mengambil terlebih dahulu modal awal untuk membeli sapi tersebut kemudian baru dibagi 50% untuk pemelihara dan 50% untuk pemilik sapi, pembagian ini sama seperti pembagian keuntungan dari sapi jantan.

3.3 Faktor terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pengelolanya

Menurut Subekti *wanprestasi* ada empat macam yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁰ Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadinya wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban tersebut.

Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (*wanprestasi*) ini dapat disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur. Jadi, debitur tidak bersalah.

¹⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979), hlm.45

Didalam kerjasama pemeliharaan sapi/*mawah* sering terjadinya wanprestasi atau ingkar janji, hal itu bisa saja dilakukan oleh pemilik sapi/*shahib al-mal* atau pemelihara/*mudharib*. Dalam penulisan ini, penulis membahas tentang ingkar janji yang dilakukan oleh pemilik sapi kepada pemeliharanya. Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pemilik sapi adalah ketika pemilik sapi ingin mengambil kembali sapihnya dari pemelihara, pemilik sapi tidak memberikan keuntungan yang menjadi hak pemelihara, yang diberikannya hanyalah sejumlah uang sebagai keuntungan atau upah merawat sapi yang tidak senilai dengan keuntungan sebenarnya.

Penulis akan memaparkan sebuah kasus tentang ingkar janji yang dilakukan oleh *shahibul mal* ketika *shahibul mal* mengambil kembali sapihnya, yaitu kasus dari seorang *mudharib* yang bernama bapak Amat¹¹

Pada awal kerjasama, pemilik modal memberikan sapi jantan berumur 1 tahun kepada saya seharga Rp 6.000.000. Pemilik modal mengatakan:

“Sapi jantan ini berumur 1 tahun, sapi ini saya serahkan kepada kamu untuk modal kerjasama kita berdua, harga sapi jantan ini adalah Rp 6.000.000. Pembagian keuntungannya kita ambil dari hasil penjualan sapi ketika sudah terjual. Ketentuan lainnya yang menyangkut kerjasama ini baik pertanggungans resiko apabila sapi ini mati, atau yang lainnya kita ikuti seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya”.

Setelah berlangsungnya kerjasama sekitar hampir 1 tahun, pemilik modal ini ingin mengambil kembali sapihnya karena tidak ingin meneruskan kerjasama lagi. Pemilik modal mengatakan:

¹¹Wawancara dengan Bapak Amat, salah satu pemelihara sapi (*mudharib*) dari kerjasama pemeliharaan sapi, pada tanggal 11 oktober 2018 pukul 20.00 WIB

“Pak amat, saya ingin mengambil kembali sapi jantan saya karena saya tidak ingin meneruskan lagi kerjasama ini dan ini uang Rp 3.500.000 untuk bapak Amat sebagai upah karena telah merawat sapi jantan saya selama ini. Saya tidak menjual sapi ini sekarang karena sapi jantan ini akan saya serahkan kepada anak saya, jadi terimalah uang ini”.

Kemudian pak Amat mengatakan:

“Kenapa saya menerima uang langsung Rp 3.500.000 sedangkan saya dan kamu belum mengetahui harga sapi jantan ini apabila kita menjualnya. Lebih baik kita jual terlebih dahulu atau membawa sapi ini ke agen untuk menanyakan berapa harga jual sapi jantan ini untuk sekedar memastikannya agar pembagian hasilnya lebih jelas dan adil diantara kita. Jadi, tidak akan ada pemikiran-pemikiran yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan diantara kita berdua”.

Kemudian pemilik modal mengatakan:

“Saya tidak sempat untuk menyelesaikan urusan ini lagi dan menurut saya uang yang saya berikan untuk kamu sudah cukup dan wajar, karena selama berlangsungnya kerjasama diantara kita berdua, setiap biaya pengobatan selalu saya yang menanggungnya. Jadi anggap saja uang itu sudah cukup untuk kamu dan apabila ada sisanya anggap saja itu untuk perlunasan biaya pengobatan yang saya berikan”.

Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa pemilik modal memberikan alasan ketidakjelasan dalam pembagian hasil diakibatkan karena pemilik modal merasa dirugikan, disebabkan pemelihara meminta biaya pengobatan kepadanya. Ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan, mereka sepakat untuk biaya pengobatan ditanggung oleh *mudharib*, ketika *mudharib* tidak mempunyai uang maka *mudharib* boleh meminta biaya pengobatannya kepada pemilik modal dikarenakan mereka berdua menjadi tanggung jawab atas sapi tersebut.

Apabila pemilik modal tidak merelakan biaya pengobatan ditanggung olehnya, pemilik modal bisa membicarakan secara musyawarah kepada

pemelihara, apa diperlukan pergantian uang setelah akhir kerjasama antara kedua belah pihak atau biaya pengobatan tersebut diberikan oleh pemilik modal atas dasar pinjaman.

Pemilik modal tidak boleh memotong langsung dari hasil keuntungan keduanya atau menambahkan biaya pengobatan kedalam biaya modalnya yang diberikan kepada pemelihara ketika awal terjadinya kesepakatan karena bisa menyebabkan pembagian keuntungannya menjadi tidak jelas. Ini mengakibatkan timbulnya pemikiran dari *mudharib* yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan.

Ketika pemilik modal mengatakan bahwa ia tidak akan menjual sapiya saat itu, ini dibolehkan tetapi pemilik modal tetap berkewajiban untuk membagi hasil/keuntungan kepada pemelihara dan pemelihara tetap mempunyai hak untuk menerima keuntungan walaupun sedikit.

Dari kasus di atas, bisa dilihat bahwa faktor terjadinya wanprestasi yang dilakukan pemilik modal kepada pengelolanya, adalah :¹²

- a. Perjanjian yang dibuat secara lisan.
- b. Kebanyakan masyarakat sering melakukan perjanjian kerjasama dengan kerabat dekatnya jadi ketika terjadinya ingkar janji diantara satu pihak, mereka tidak memperpanjang masalahnya karena demi menjaga tali silaturrahi diantara keduanya.
- c. Akibat dari jarang nya masyarakat menyelesaikan masalah tentang pengambilan kembali sapi dari pemelihara dalam kerjasama pemeliharaan

¹²Wawancara dengan Bapak Abd. Wahed Abbas, Mantan pemelihara sapi (*mudharib*), pada tanggal 13 September 2018 pukul. 17.00 WIB

sapi/mawah mengakibatkan banyak masyarakat yang menilai bahwa pengambilan sapi dengan memberinya upah tanpa memberikan keuntungan/hasil adalah kebiasaan atau tata cara yang sebenarnya.

TABEL 1.3
Bentuk dan Faktor Wanprestasi

No	Bentuk Wanprestasi	Pelaku Wanprestasi	Faktor Wanprestasi
1	Ketika pemilik modal mengambil kembali sapi ketika sapi ini belum melahirkan anak atau belum layak dijual. Pemilik modal tidak memberikan atau tidak membagi keuntungan untuk pemelihara seperti kesepakatan di awal kerjasama, yang pemilik modal berikan hanyalah sejumlah uang sebagai upah atau biaya perawatan sapi.	Pemilik modal	Terjadinya wanprestasi seperti ini dikarenakan perjanjian dalam kerjasama ini masih dilakukan secara lisan bukan secara tulisan.
2	Pemilik modal menambahkan semua biaya yang dikeluarkan untuk biaya perawatan sapi kedalam modal yang mengakibatkan bertambahnya nilai modal dan mengakibatkan ruginya pihak pemelihara.	Pemilik modal	Wanprestasi ini terjadi akibatkan pemelihara yang kurang paham akan bagaimana sistem bagi hasil pemeliharaan sapi yang sebenarnya, di sebabkan karena banyaknya anak-anak dan remaja yang mencoba untuk melakukan kerjasama ini dengan kerabat atau

			warga desa lainnya.
3	Pemelihara meminta biaya perawatan sapi kepada pemilik modal tanpa memberikan tanda bukti/bons bahwa uang tersebut benar dipakai untuk biaya perawatan sapi. (Ketidakjelasan pemelihara).	Pemelihara	Wanprestasi ini terjadi diakibatkan kurangnya kesadaran di antara kedua belah pihak akan bagaimana melakukan kerjasama tanpa merugikan orang lain dan pemilik modal memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemelihara untuk melakukan apapun tanpa adanya tanda bukti/bons yang diberikan sebagai tanda bahwa telah dikeluarkan biaya untuk perawatan sapi.

Sumber: Wawancara dari pemilik modal dan pengelola.

3.4 Tinjauan sistem pemeliharaan sapi dan bagi hasil yang dilakukan oleh warga desa Rabeu menurut Perspektif akad *mudhārabah*

Suatu kerjasama dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.

Adapun ketentuan atau cara kerjasama pemeliharaan sapi/*mawah* yang sudah menjadi adat kebiasaan di desa Rabeu adalah sah dan sesuai dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam konsep *mudhārabah*. Salah satu sebab praktek kerjasama ini menjadi tidak sah dikarenakan adanya hal-hal yang melenceng dari ketentuan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, penulis akan membahas ini satu persatu, yaitu :

a. Pemilik modal/*Shahib al-mal*

Dalam konsep *mudhārabah*, harus adanya pemilik modal yang menyediakan modal untuk usaha baik itu dalam bentuk uang ataupun barang. Pada praktek kerjasama pemeliharaan sapi/*mawah* di desa Rabeu ini, ada yang namanya pemilik modal yaitu seseorang yang bersedia menyediakan barang atau modal untuk usaha/kerjasama yang akan dilakukannya, pemilik modal menyerahkan sapi/anak sapi kepada pemelihara untuk di rawatnya. Dan orang yang menyediakan modal adalah orang yang baligh dan berakal bukan anak-anak yang masih kecil, orang gila, atau orang yang berada dibawah pengampuan.

b. Pengelola/*mudharib*

Yaitu pihak yang bertugas untuk mengusahakan supaya modal yang diberikan memperoleh keuntungan. Dalam hal kerjasama pemeliharaan sapi ini yang menjadi pengelola adalah pihak yang merawat dan menjaga sapi tersebut. Dan orang yang diberikan modal adalah orang yang baligh, berakal dan mampu

menjalankan tugas bukan anak-anak yang masih kecil, orang gila, atau orang yang berada dibawah pengampuan.

c. Modal

Dalam hal modal juga sudah sesuai dengan Hukum Islam dimana pihak pemilik sapi dan pemelihara sebagai pengelola sudah sama-sama mengetahui harga dari anak sapi yang dibeli oleh pemilik modal ketika diserahkan kepada pemelihara. Walaupun modal dalam bentuk sapi, praktek kerjasama seperti ini tetap dibolehkan dan sesuai dengan akad *mudhārabah muqayyadah*. Akad *mudhārabah muqayyadah* menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal boleh.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, *mudhārabah* harus berbentuk *mutlaqah* (mutlak dan tanpa batasan), maka tidak sah *mudhārabah* yang *muqayyadah* (bersyarat dan memiliki batasan) dengan jenis perdagangan tertentu, dan tempat tertentu. Tidak disyaratkan pula menentukan waktu dalam *mudhārabah*. Jika waktu *mudhārabah* ditentukan lalu amil tidak mampu melakukan perdagangan, maka kongsi itu batal.

Jika waktunya ditentukan dan 'amil mampu melakukan perdagangan, tapi kemudian 'amil dilarang untuk melakukan pembelian tapi tidak dilarang melakukan penjualan, maka yang demikian itu adalah sah, karena 'amil masih bisa memperoleh keuntungan dengan melakukan penjualan.

Maksudnya adalah apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal sesuatu hal yang wajar dan tidak membatasi pemelihara untuk mendapatkan keuntungan maka akad *mudhārabah muqayyadah* dibolehkan menurut ulama syafi'iyah, sedangkan apabila pemilik modal memberi syarat yang

mengakibatkan pemelihara tidak mendapatkan modalnya maka akad *mudhārabah muqayyadah* itu tidak sah.

Pada praktek pemeliharaan sapi di desa Rabeu, syarat yang ditentukan pemilik modal biasanya waktu dan jenis usaha, batas waktu yang ditentukan adalah setahun/dua tahun atau tidak dibatasi dan jenis usaha yang dilakukan adalah memelihara sapi, batasan waktu dan jenis usaha ini tidak membuat pemelihara tidak mendapatkan keuntungan, karena keuntungan diambil langsung dari sapi tersebut setelah sapi itu melahirkan anak atau setelah penjualan sapi ke pasaran, syarat itu tidak akan menyebabkan kerugian bagi *mudharib* maka dari itu kerjasama pemeliharaan sapi/mawah ini dibolehkan.

d. Akad (*perjanjian atau kesepakatan*)

Adapun bentuk akad dalam praktek kerjasama pemeliharaan sapi/*mawah* di desa Rabeu ini dilakukan secara lisan yaitu dengan adanya ucapan serah terima modal berupa anak sapi yang dibeli oleh pemodal yang kemudian diserahkan kepada pengelolanya. Cara akad seperti ini jelas sah karena kedua belah pihak sama-sama rela dan tidak ada yang diwakilkan oleh orang lain untuk melakukan akad kerjasama ini, tetapi menurut penulis akan lebih baik jika akad ini di perjelas agar tidak terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak di kemudian hari, contohnya masyarakat desa Rabeu harus melakukan perjanjian disertai surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disertai beberapa saksi. Ini berguna apabila salah satu diantaranya melakukan ingkar janji/wanprestasi.

e. Kerugian

Dalam hal pertanggungans resiko kerugian, pada konsep *mudhārabah*, kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pemelihara/*mudharib*.

Pada praktek pemeliharaan sapi di desa Rabeu, pertanggungans resiko sama halnya dengan konsep *mudhārabah* yaitu ditanggung bersama, maksud ditanggung bersama adalah kerugiannya di rasakan bersama, pemilik modal menanggung kerugian dengan hilangnya modal dan tidak mendapatkan keuntungan dan *mudharib* juga mendapatkan kerugian karena hilangnya pekerjaan, untuk lebih jelasnya kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan disebabkan kelalaian pemelihara, pemilik sapi tidak berhak meminta ganti rugi kepada pemelihara.

f. Pembagian hasil/Keuntungan

Ukuran pembagian keuntungan dalam konsep *mudhārabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat pada awal kontrak, tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan syariah melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama.

Masyarakat desa Rabeu membagi keuntungan sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya, pembagian keuntungannya itu sudah disebutkan jelas ketika pemilik modal menyerahkan sapi kepada pemelihara, walaupun ketika awal melakukan perjanjian kerjasama tersebut kedua belah pihak tidak menjelaskan secara jelas berapa pembagian keuntungannya tetapi masyarakat desa Rabeu tetap membagi pembagian keuntungan berpedoman pada ketentuan

pemeliharaan sapi yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dilihat dari persentase, pembagian keuntungan dalam kerjasama pemeliharaan sapi ini sesuai dengan konsep *mudhārabah* dan tidak merugikan sebelah pihak lainnya.

Pembagian hasil di desa Rabeu pada umumnya adalah 75:25 dan 50:50. Seperti yang diketahui, bahwa dibolehkan pembagian keuntungan sesuai dengan presentase yang diinginkan oleh kedua belah pihak asalkan keduanya rela dan tidak ada yang dirugikan. Apabila telah memenuhi semua ketentuan rukun dan syarat maka kerjasama tersebut dianggap sah di dalam agama Islam.

Tetapi pada praktiknya ada beberapa pihak yang mengingkari kesepakatan bagi hasil tersebut. Seperti tidak membagikan hasil sesuai dengan kesepakatan di awal akad/kesepakatan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, di desa Rabeu ada beberapa kasus dimana kedua belah pihak ada yang mengingkari pembagian hasil, salah satunya yang penulis bahas adalah pemilik modal ketika mengambil kembali sapi yang beliau tidak memberikan keuntungan atau hasil yang menjadi hak pemelihara, pemilik modal hanya memberikan sejumlah uang sebagai upah untuk biaya perawatan sapi tersebut, dan upah yang diberikan ini sangat sedikit dan tidak jelas.

Seharusnya, ketika pemilik sapi tidak ingin melanjutkan lagi kerjasama baik itu dikarenakan kesalahan pemelihara/*mudharib* atau hal lainnya, pemilik sapi tetap berkewajiban untuk membagi hasil dari sapi yang telah dipelihara oleh *mudharib* selama ini walaupun ketika sapi yang menjadi modal kerjasama tersebut belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Memberikan sejumlah uang sebagai upah untuk *mudharib* sudah sangat jelas bahwa cara seperti ini tidak sesuai

dengan perjanjian di awal kerjasama. Pada awal perjanjian kerjasama, pemilik modal tidak memberi tahu bahwa beliau mengupah pemelihara itu untuk merawat sapi dan juga pemilik modal tidak memberikan upahnya setiap hari, minggu ataupun bulan. Pemilik modal memberikan upah sekaligus ketika ia mengambil kembali sapi atau ketika sapi tersebut dijual, hal itu sangat merugikan para pemelihara/*mudharib* karena *mudharib* sudah banyak kehilangan waktu dan tenaga untuk menjaga dan merawat ternak sapinya dan pemilik modal tidak memberikan keuntungan sebagaimana mestinya, ini jelas sangat merugikan sebelah pihak.

Sekarang ini, masyarakat desa Rabeu banyak yang melakukan kerjasama pemeliharaan sapi ini tidak mengikuti tatacara yang telah lama dilakukan oleh pemelihara-pemelihara terdahulu, padahal bisa kita lihat tatacara kerjasama pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh pemelihara terdahulu jelas sangat sesuai dengan konsep akad *mudhārabah*, tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak, kebanyakan di antaranya tidak memperdulikan kesepakatan di awal akad kerjasama, karena kesepakatanpun hanya dibuat secara lisan saja bukan dengan tulisan. Jadi, apabila salah satu ada yang melakukan kesalahan yang bertentangan dengan kesepakatan di awal akad, mereka tidak dapat menuntutnya.

Di dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa dalam bermuamalah/bekerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi dan menepati perjanjian kesepakatan yang telah mereka buat. Bila suatu akad yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka para pihak wajib memenuhi akad tersebut dan para pihak wajib melaksanakan kewajiban yang

timbul dari akad tersebut. Kewajiban memenuhi kesepakatan ini mendapat penegasan kuat baik dalam Al-qur'an, Hadis-hadis, maupun dalam kaidah hukum Islam dan pendapat ulama.

Beberapa ayat yang menegaskan wajibnya memenuhi akad/kesepakatan yang dibuat para pihak antara lain :

1. Firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya :“*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad*”. (QS. Al-Maidah: 1).

Ayat di atas menjelaskan perintah untuk memenuhi akad-akad atau perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya, yang dimaksud dengan akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah Swt dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya seperti jual beli dan segala jenis akad lainnya.

2. Firman Allah :

... وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

Artinya :“*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya*”. (QS. Al-Isra: 34).

Pada ayat Al-Isra ayat 34 dijelaskan bahwa setiap manusia harus memenuhi janji-janji mereka, maksudnya ialah melaksanakan apa yang telah di tentukan dalam perjanjian itu, dengan tidak menyimpang dari ketentuan agama

dan hukum yang berlaku. Allah Swt memerintahkan kepada hambanya agar memenuhi janji-janjinya, baik janji kepada Allah Swt ataupun janji yang dibuat sesama manusia, yaitu akad jual beli, sewa-menyewa ataupun lainnya yg termasuk dalam muamalah.

Bagi hasil secara tidak jelas seperti yang dilakukan beberapa orang di desa Rabeu dalam kerjasama pemeliharaan sapi ini jelas ada satu pihak yang dirugikan dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian kerjasama. Maka dilihat dari kedua ayat diatas, sangat jelas dianjurkan bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Jadi, tidak ada alasan atau kelonggaran untuk setiap orang agar tidak memenuhi janjinya.

Pada praktik yang dilakukan masyarakat desa Rabeu dengan membagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan awal ini sangat bertentangan dengan yang seharusnya dianjurkan. Akibat dari itu, sistem pemeliharaan sapi menggunakan cara pembagian keuntungan yang tidak sesuai seperti ucapan/kesepakatan di awal akad tidak dibolehkan dalam Syari'ah Islam dan menjadi batal.

Di lihat dari konsep *mudhārabah*, salah satu penyebab akad *mudhārabah* menjadi batal dikarenakan terjadinya pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, kalau mereka tidak saling merelakan. Di dalam hukum Islam, kecurangan dalam pembagian keuntungan sangat jelas di larang, karena kecurangan yang dilakukan dalam pembagian keuntungan itu sangat merugikan orang lain dan menimbulkan perselisihan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkumkan beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

4.1.1 Desa Rabeu kecamatan Kuta baro kabupaten Aceh besar telah lama melakukan kerjasama pemeliharaan sapi. Kerjasama pemeliharaan sapi digunakan oleh masyarakat desa Rabeu sebagai sarana untuk menambah pendapatan keluarga. Kerjasama pemeliharaan sapi ini sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka pengangguran. Perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi ini dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak, keuntungan dari kerjasama ini diambil dari sapi yang dijadikan objek kerjasama tersebut. Apabila yang dipelihara adalah sapi betina maka keuntungannya diambil ketika sapi betina melahirkan anak sedangkan apabila yang dipelihara adalah sapi jantan maka keuntungannya diambil ketika penjualan sapi ke pasaran. Pembagian keuntungan/hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak ketika hendak melakukan kerjasama, masyarakat desa Rabeu membagi keuntungan dengan persentase 75 : 25 dan 50 : 50.

4.1.2 Wanprestasi yang biasanya terjadi dalam praktek kerjasama pemeliharaan sapi adalah ketika pemilik sapi meminta/mengambil kembali sapinya dari pemelihara, pemilik sapi tidak memberikan keuntungan yang menjadi hak

pemelihara, pemilik sapi hanya memberikan sejumlah uang sebagai upah perawatan ternak sapi tersebut. Faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi kecurangan atau wanprestasi di dalam praktek kerjasama pemeliharaan sapi ini disebabkan perjanjian yang dilakukan masyarakat desa Rabeu masih secara lisan dan kurangnya tanggung jawab atau kesadaran dalam masyarakat dalam membagi keuntungan secara adil dan jelas sesuai dengan kesepakatan bersama.

4.1.3 Menurut konsep akad *mudharabah*, ketentuan dan praktek pada umumnya dalam kerjasama pemeliharaan sapi ini sudah terpenuhi dari segi rukun, syarat, pertanggung jawaban resiko dan lain sebagainya. Tapi dilihat dari segi wanprestasi yang dilakukan para pihak mengenai pembagian hasil didalam kerjasama pemeliharaan sapi sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal karena tidak terpenuhi semua rukun dan syarat.

4.2 Saran


Dengan melihat banyak yang melakukan kerjasama pemeliharaan sapi sehingga mampu mendatangkan manfaat yang besar bagi kepentingan orang banyak dan mengurangi jumlah pengangguran, maka pada penulisan skripsi ini penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

4.2.1 Diharapkan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan kerjasama pemeliharaan sapi agar melakukan perjanjian/kesepakatan secara tertulis bukan secara lisan saja, dan menyangkut modal, pekerjaan dan pembagian keuntungan harus di beritahukan secara jelas ketika awal perjanjian, dan

diharapkan juga kepada masyarakat agar selalu dapat memenuhi segala hak dan kewajiban yang bersangkutan di dalam kerjasama pemeliharaan sapi agar tidak terjadinya perselisihan.

4.2.2 Diharapkan kepada perangkat desa baik geuchik, tuha peut, tgg.gampong dan lain sebagainya agar dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik dalam bentuk kerjasama pemeliharaan sapi atau kegiatan muamalah yang lainnya agar diantara pihak-pihak yang bekerjasama tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan putus tali silaturahmi diantara sesama.

4.2.3 Diharapkan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum agar dapat bersosialiasi ke desa-desa dan memberikan penyuluhan atau pemahaman tentang bagaimana tatacara melakukan kerjasama/muamalah yang sesuai dengan konsep hukum Islam yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magister Insane Press. 2004.
- Abdaul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta, M.Faisal dan Adis Aldizar, Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Mahram dan Penjelasannya*, Jakarta: Ummu Qura. 2005.
- A.Hamid Sarong, dkk. *Fiqh*. Banda Aceh: PSW IAIN AR-Raniry. 2009.
- Al-Imam Asy-Syafi'i. *Al-Umm: Kitab Induk, Jilid 5*, Kuala Lumpur: Victory Agencie. 2000.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Al-Zaky Kaaf Abdullah. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Departemen Agama, *Fiqh Empat madzhab*, Jakarta : Asy-Syifa, 1993.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Juz' 29*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas. 1992.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, jilid-3, Semarang: Cv. Asy-Syifa'. 1990.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2013.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany. *Syarah Bulughul Mahram*. Penerjemah Ahmad Sunarto, cet-1, Surabaya Halim Jaya. 2001.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid ke-2, Kairo: Dar al-Hadits, t.th.
- Ibnu Rush, *Bidayatul Mujtahid*, terj M.A. Abdurrahman dan A Haris, Semarang: As-Syifa. 2009.
- Kahar Masyur. *Bulughul Mahram*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media. 2013.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Cet-1, Jakarta: Tazkia Institute. 1999.

Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana. 2012.

Muhammad Muslehuddin. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Nasrun Horoen. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta. 2007.

Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Ridwan Nurdin. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Pena. 2010.

Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat. 2017.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 13*, terj. A. Marzuki, Kamaluddin, Bandung: Al-Ma'arif. 1993.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur, Jilid 4*, Jakarta: Cakrawalah Publishing. 2011.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa al-Adillatuhu, Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani. 2011.



DAFTAR PUSTAKA

- Mahmud Yunus. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syariah (Wacana Ulama dan Cendekiawan)*, Cet-1, Jakarta: Tazkia Institute.
- A.Hamid Sarong, dkk. 2009. *Fiqh*. Banda Aceh: PSW IAIN AR-Raniry.
- Nasrun Horoen. 2007. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta.
- Adiwarman Karim. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Imam Asy-Syafi'i. 2000. *Al-Umm: Kitab Induk, Jilid 5*, Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Abdullah Saeed. 2004. *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan Nurdin. 2010. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA.
- Ibnu Rusyd. 1990. *Bidayatul Mujtahid*, jilid-3, Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1990.
- Rachmat Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sayyid Sabiq. 1993. *Fikih Sunnah Jilid 13*, (terj. A. Marzuki, Kamaluddin), Bandung: Al-Ma'arif.
- Muhammad Sharif Chaudhry. 2012. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana.
- Hamka. 1992. *Tafsir Al-Azhar, Juz' 29*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany. 2001. *Syarah Bulughul Mahram*. Penerjemah Ahmad Sunarto, cet-1, Surabaya Halim Jaya.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2015. *Bulughul Mahram dan Penjelasmnya*, Jakarta: Ummu Qura.
- Kahar Masyur. 1992. *Bulughul Mahram*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Zaky Kaaf Abdullah. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani. *Mu'jam al-Shaghir*, (Mesir: Dar-Al-Fikr,t.t).

Ibnu Rusyd. 2013. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam wa al-Adillatuhu, Jilid 5*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), Jakarta: Gema Insani.

Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*.

Mardani. 2013. *FIQH EKONOMI SYARIAH : Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad Muslehuddin. 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah Abdul Husain At-Tariqi. 2004. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magister Insane Press).

Helmi Karim. 1993. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jakarta Timur: Al-I'tishom.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3830/Un.08/FSH.I/10/2018

02 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik Gampong Rabeu, Kec. Kutabaro, Kab. Aceh Besar
2. Pemilik Sapi Gampong Rabeu, Kec. Kutabaro, Kab. Aceh Besar
3. Pemeliharaan Sapi Gampong Rabeu, Kec. Kutabaro, Kab. Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Munalia
NIM : 140102098
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Jln. Blang Bintang Lama Kec. Kuta Baro

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Menurut Perspektif Akad Mudharabah (Studi Kasus di Desa Rabeu, Kec. Kutabaro, Kab. Aceh Besar)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

AR - RANIRY



Wassalam

d. n. Meran

W. a. M. Dekan I,

Pedoman Wawancara

Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Menurut Perspektif akad Mudharabah

(Studi Kasus di Desa Rabeu Kecamatan Kuta Baro Kab.Aceh Besar)

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Ada empat pihak yang menjadi objek wawancara peneliti, yaitu :

1. Bapak Fajri dan Ibu Wina, beliau adalah bapak geuchik gampong Rabeu dan ibu geuchik gampong Rabeu.
2. Bapak Abd. Wahed Abbas, beliau adalah mantan pemelihara sapi (*mudharib*) dan juga salah satu tokoh masyarakat yang sangat mengerti bagian kerjasama pemeliharaan sapi (*mawah*).
3. Pemilik modal/sapi
4. Pemelihara/*mudharib*

Berikut daftar pertanyaan yang diajukan kepada empat pihak yang menjadi objek wawancara peneliti ini :

A Wawancara dengan Bapak Fajri dan Ibu Wina pada tanggal 03 oktober 2018 pukul 20.05 WIB sampai selesai.

1. Bagaimana sistem pemeliharaan sapi di desa Rabeu Kec. Kuta baro ?
2. Apa penyebab seseorang ingin melakukan kerjasama pemeliharaan sapi ?

B Wawancara dengan Bapak Abd. Wahed Abbas, pada tanggal 13 September 2018 pukul. 17.00 WIB

1. Bagaimana sistem pemeliharaan sapi di desa Rabeu Kec. Kuta baro ?
2. Apa saja ketentuan yang harus ditaati oleh pemilik sapi dan pemelihara dalam melakukan kerjasama pemeliharaan sapi ?
3. Apa penyebab banyak terjadinya kecurangan didalam kerjasama pemeliharaan sapi di desa Rabeu ?
4. Bagaimana sistem pembagian hasil dalam kerjasama pemeliharaan sapi ?

C Wawancara dengan pemilik modal/sapi pada tanggal 15 Agustus dan 05 November 2017

1. Bagaimana sistem pemeliharaan sapi di desa Rabeu Kec. Kuta baro ?
2. Bagaimana sistem pembagian hasil dalam kerjasama pemeliharaan sapi ?

D Wawancara dengan pemelihara/*mudharib* pada tanggal 10, 14, dan 15 september 2018

1. Bagaimana sistem pemeliharaan sapi di desa Rabeu Kec. Kuta baro ?
2. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemelihara/*mudharib* ?
3. Bagaimana pertanggungungan resiko kerugian di dalam kerjasama pemeliharaan sapi di desa Rabeu ?
4. Bagaimana sistem pembagian hasil dalam kerjasama pemeliharaan sapi ?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : Munalia
Tempat/tanggal lahir : Rabeu, 7 Juni 1996
Jenis kelamin : Perempuan
NIM : 140 102 098
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status perkawinan : Belum kawin
Alamat : Jln. Blang Bintang Lama Desa Rabeu, Kuta Baro, Aceh Besar.
Handphone/Whatsapp : 085262425892

Orang Tua

Nama ayah : (Alm). M.Amin
Pekerjaan ayah : -
Nama ibu : Nuraini, S.Pd
Pekerjaan ibu : Pegawai Negeri Sipil
Alamat lengkap : Jln. Blang bintang lama desa Rabeu, Kuta baro, Aceh Besar.

Pendidikan

SD : MIN Tungkob (2002-2008)
SMP : MTsN Tungkob (2008-2011)
SMA : MAN Darussalam (2011-2014)
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (2014-2019)

Banda Aceh, 1 Desember 2018

Munalia